


**PENGARUH TINGGINYA UANG HANTARAN TERHADAP  
PENUNDAAN PERKAWINAN  
(Studi Kasus Adat Perkawinan Di Mukim Pinang Tunggul,  
Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD NUR IKRAM BIN OTHMAN**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Hukum Keluarga**

**Nim : 111 209 683**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

**PENGARUH TINGGINYA UANG HANTARAN TERHADAP  
PENUNDAAN PERKAWINAN  
(STUDI KASUS ADAT PERKAWINAN DI MUKIM PINANG TUNGGAL,  
KEPALA BATAS, PULAU PINANG, MALAYSIA)**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**MUHAMMAD NUR IKRAM BIN OTHMAN**  
Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 111 209 683


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP. 19660731993031003

Pembimbing II



Muhammad Iqbal, SE., MM  
NIP. 197005122014111001

**PENGARUH TINGGINYA UANG HANTARAN TERHADAP  
PENUNDAAN PERKAWINAN**

Studi Kasus Adat Perkawinan Di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau  
Pinang, Malaysia

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari / Tanggal : Kamis, 25 Januari 2018 M  
8 Jumadil Awal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP. 19660731993031003

Penguji I,




Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA  
NIP. 195712311985121001

Sekretaris,



Muhammad Iqbal, SE., MM  
NIP. 197005122014111001

Penguji II,



Zaiyad Zubaidi, MA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh.



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Nur Ikram Bin Othman  
NIM : 111209683  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2018  
Yang Menyatakan



(Muhammad Nur Ikram Bin Othman)



## ABSTRAK

Nama : Muhammad Nur Ikram Bin Othman  
NIM : 111209683  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Pengaruh Tingginya Uang Hantaran terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia)  
Tebal Halaman : 75 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM  
Kata kunci : *Uang hantaran dan penundaan perkawinan*

Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan yang memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatif uang hantaran terlihat ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi pada calon laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan memiliki berbagai tanggungan sehingga kesulitan untuk menabung. Tidak sedikit juga pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga terpaksa menundakan perkawinan karena tingginya jumlah uang hantaran yang telah ditetapkan dari pihak perempuan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan praktek uang hantaran dalam adat perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, apakah benar penetapan uang hantaran yang sangat tinggi berpengaruh terhadap penundaan perkawinan di dalam masyarakat tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang hantaran yang menyebabkan penundaan perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan, peneliti telah mengelompokkan data menjadi dua bentuk, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif ialah data hasil dari angket sedangkan data kualitatif ialah data hasil dari wawancara dan observasi. Kemudian dari data kuantitatif tersebut dibuat tabel kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan sedangkan dari data kualitatif tersebut dihubungkan antara satu fakta dengan fakta sejenis, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Mukim Pinang Tunggal semuanya mempraktekkan pemberian uang hantaran dan penetapannya dengan melihat pendidikan perempuan, pekerjaannya dan kebiasaan jumlah yang telah ditetapkan di kampung tersebut, serta telah ditemukan delapan buah perkawinan yang tertunda dari tahun 2013 hingga 2017 karena tingginya uang hantaran. Melihat kepada kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang telah digunakan dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat '*urf* yang *sahih* bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan uang hantaran yang tinggi telah membebankan laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang memiliki tanggungan untuk melangsungkan pernikahan sehingga berakibat penundaan perkawinan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T, sang pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karuniaNya dengan memberi petunjuk Islam dan iman sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan duniawi dan ukharawi.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis sanjungkan kepangkuan junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang telah membawa dunia ini kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dari kebodohan menuju keilmuan, dari masa jahiliah menuju era islamiyah yang penuh peradaban yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah.

Berkat rahmat dari Allah S.W.T serta bantuan dari semua yang terlibat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan” (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia)**. Karya yang sangat sederhana dalam rangka untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Syari'ah Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima

kasih yang tidak terhingga kepada ayahanda **Othman bin Said** dan ibunda **Rosmawati binti Othman** tercinta beserta seluruh ahli keluarga yang disayangi. Di atas dukungan dari segi moral dan material buat penulis dalam mengecapi kejayaan.

Ucapan terima kasih kepada bapak pembimbing I dan bapak pembimbing II, yang membimbing, nasehat dan memberikan arahan dengan penuh keikhlasan serta kebijaksanaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Telah begitu banyak memberi bantuan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

Selain itu, ucapan terima kasih kepada **Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag** selaku penasihat akademik yang telah membimbing, mengarah dan menasihati penulis dalam segala persoalan akademik sejak permulaan penulis sampai di Aceh hingga akhir semester ini. Juga kepada seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum mulai bapak Dekan beserta pembantunya, dosen-dosen jurusan, paradosen, karyawan di lingkungan UIN Ar-Raniry dan seluruh civitas pustaka yang ada di Banda Aceh ini yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa.

Juga ucapan terima kasih disampaikan buat seluruh rekan-rekan khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum beserta Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia Cabang Aceh (PKPMI-CA), telah memberikan dorongan semangat baik berupa doa dan sebagainya, sehingga penulis telah mampu menyelesaikan studi.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan juga kepada Lembaga Zakat Negeri Pulau Pinang, Malaysia yang telah memberi bantuan keuangan kuliah penulis sampai

berhasil. Hanya kepada Allah S.W.T penulis memohon kirannya semua yang dilakukan menjadi amal shaleh di sisi Allah S.W.T.

Penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak sebagai upaya penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T kita memohon semoga jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak akan dibalas olehNya.

Darussalam, 02 Januari 2017

Penulis,

Muhammad Nur Ikram

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِـ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِـ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُـ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB SATU : PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.4 Kajian Pustaka .....	5
1.5 Penjelasan Istilah.....	8
1.6 Metodologi Penelitian .....	11
1.7 Sistematika Pembahasan .....	15

### **BAB DUA : LANDASAN TEORITIS UANG HANTARAN**

2.1. Pengertian Uang Hantaran dan Dasar Hukum.....	17
2.2. Ruang Lingkup dan Pelaksanaan.....	28
2.3. Pengaruh Penundaan Perkawinan.....	34
2.4. Manfaat dan Dampak Uang Hantaran .....	38

### **BAB TIGA : UANG HANTARAN DI MUKIM PINANG TUNGGAL**

3.1. Sejarah, Geografi dan Demografi Mukim Pinang Tunggal.....	45
3.2. Pelaksanaan Uang Hantaran di Mukim Pinang Tunggal.....	53
3.3. Hubungan Tingginya Uang Hantaran dan Kuantitas Perkawinan Yang Tertanggung.....	61
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Uang Hantaran Yang Menyebabkan Penundaan Perkawinan .....	65

### **BAB EMPAT : PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	70
4.2. Saran .....	71

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>73</b>
---------------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1.</b> Jumlah Uang Hantaran Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Bidang .....	3
<b>Tabel 2. 1.</b> Jumlah Mahar Menurut Negeri.....	30
<b>Tabel 3. 1.</b> Komposisi Penduduk Mukim Pinang Tunggal Berdasarkan Bangsa .....	48
<b>Tabel 3. 2.</b> Komposisi Penduduk Mukim Pinang Tunggal Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
<b>Tabel 3. 3.</b> Sarana Ibadah Di Mukim Pinang Tunggal.....	50
<b>Tabel 3. 4.</b> Sarana Pendidikan Di Mukim Pinang Tunggal.....	51
<b>Tabel 3. 5.</b> Keberlakuan Semua Adat-Istiadat Perkawinan Dalam Masyarakat Di Mukim Pinang Tunggal .....	53
<b>Tabel 3. 6.</b> Waktu Penetapan Uang Hantaran .....	56
<b>Tabel 3. 7.</b> Berlakunya Praktek Permintaan Dan Pemberian Uang Hantaran .....	56
<b>Tabel 3. 8.</b> Tujuan Uang Hantaran .....	57
<b>Tabel 3. 9.</b> Faktor Penetapan Uang Hantaran .....	59
<b>Tabel 3.10.</b> Keberlakuan Tawar-Menawar Dalam Menetapkan Jumlah Uang Hantaran.....	60
<b>Tabel 3. 11.</b> Kuantitas Perkawinan Yang Tertangguh Di Mukim Pinang Tunggal .....	63

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3. 1.</b>	
Peta Mukim Pinang Tunggal .....	47

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1 : SK BIMBINGAN SKRIPSI
- LAMPIRAN 2 : JUMLAH UANG HANTARAN
- LAMPIRAN 3 : SK PERMOHONAN DATA
- LAMPIRAN 5 : ANGKET

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunatullah* hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu berpasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen) listrik ada positif dan negatif dan sebagainya.<sup>1</sup> Apa yang telah dinyatakan oleh para Sarjana Ilmu Alam tersebut adalah sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surah Al-Dzariyat ayat 49. Firman Allah S.W.T:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (Q.S Al-Dzariyat (51): 49)

Perkawinan dilakukan sejak zaman dahulu dan telah dipraktekkan oleh setiap agama yang terdapat di muka bumi. Dalam praktek perkawinan masyarakat Melayu di Malaysia pada dasarnya terikat kepada dua ketentuan yaitu hukum syara’ melalui berlakunya Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri dan

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-4 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 9. Dikutip dari Al-Hamdani, “*Risalah Nikah*”, (terj. Agus Salim), Edisi ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1.

hukum adat masyarakat setempat. Dari itu lahirnya dua praktek pemberian perkawinan dalam masyarakat Melayu yaitu mahar dan uang hantaran.<sup>2</sup>

Praktek yang demikian juga berlaku bagi masyarakat Melayu di Mukim Pinang Tunggal, Kecamatan Kepala Batas, Negeri Pulau Pinang. Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk perbelanjaan perkawinan.<sup>3</sup> Saat ini yang marak terjadi di Malaysia adalah uang hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan terkadang melebihi dari kemampuan calon mempelai laki-laki. Tetapi tidak semua uang hantaran ditetapkan pada jumlah yang tinggi. Ada juga uang hantaran yang ditetapkan pada jumlah yang tidak membebankan calon mempelai laki-laki dan bukanlah suatu permasalahan apabila uang hantaran ditetapkan pada jumlah yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang tidak ada masalah dari segi ekonomi. Terjadinya permasalahan hanyalah apabila uang hantaran ditetapkan pada jumlah yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang tidak mampu untuk memberikannya ataupun yang ekonominya menengah ke bawah.

Penetapan uang hantaran yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah membuat terjadinya berbagai macam dampak negatif, di antaranya adalah penundaan perkawinan. Masalah ini seperti tidak akan pernah berakhir sehingga pernah terjadi perkelahian fisik di antara pihak keluarga perempuan dengan calon mempelai laki-laki yang terjadi di Masjid

---

<sup>2</sup> Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudin dan Raihana Abdul Wahab "Hubungan Di Antara Faktor Demografi Dengan Penentuan Kadar Hantaran: Kajian di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak". *Jurnal Fiqh*, 2009, hlm. 107-108.

<sup>3</sup> Noresah Baharom, *Kamus Dewan*, Edisi Ke-3, Cet. Ke-5 (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000), hlm. 437.

Al-Khadijah, Kecamatan Pantai Dalam, Kuala Lumpur, Malaysia.<sup>4</sup> Video calon mempelai laki-laki tersebut yang bekerja sebagai penjaga keamanan di salah satu bank ditumbuk karena tidak menyediakan uang hantaran yang cukup senilai lima belas ribu ringgit Malaysia (RM 15.000) menjadi *viral* di *Facebook* sehingga menjadi satu permasalahan oleh penggunaannya di media sosial dapat dilihat di dalam *Youtube*.

Umumnya, uang hantaran di Malaysia ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan dan bidang yang diambil. Hasil dari komentar pengguna *Facebook*, jumlah uang hantaran berdasarkan tingkat pendidikan dan jurusan adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

**Tabel. 1.1.**  
**Jumlah Uang Hantaran Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Bidang**

No.	Tingkat Pendidikan Dan Bidang	Jumlah Uang Hantaran (Rm)	Jumlah Uang Hantaran (Rp)
1.	Sekolah Menengah Pertama	Rm 2.000-Rm 4.000	Rp 6 Jt-Rp 12 Jt
2.	Sekolah Menengah Atas	Rm 4.000-Rm 8.000	Rp 12 Jt-Rp 24 Jt
3.	Diploma	Rm 8.000-Rm 12.000	Rp 24 Jt-Rp 36 Jt
4.	Sarjana (S 1)	Rm 12.000-Rm 15.000	Rp 36 Jt-Rp 45 Jt
5.	Magister (S 2)	Rm 15.000-Rm 20.000	Rp 45 Jt-Rp 60 Jt
6.	Kedokteran	Rm 20.000-Rm 30.000	Rp 60 Jt-Rp 90 Jt

*Sumber Data: Koran Berita Harian tanggal 31 Maret 2016*

Masalah ini juga dialami oleh Akmal. Beliau telah menunda perkawinannya selama satu tahun hanya karena uang hantaran yang diminta

<sup>4</sup> “Wang Hantaran Tak Cukup Cetus Gaduh Besar” dalam *Koran Berita Harian*, Selasa, 29 Maret 2016, hlm. 3.

<sup>5</sup> “Info” dalam *Koran Berita Harian*, Kuala Lumpur, Kamis, 31 Maret 2016, hlm. 4.

melebihi kemampuannya. Uang hantaran yang diminta oleh mertuanya adalah sebanyak sebelas ribu ringgit Malaysia (RM 11.000) dikarenakan istrinya adalah seorang mahasiswi sarjana diploma.<sup>6</sup> Untuk mencukupi uang hantarannya, beliau tidak melakukan kerja sampingan maupun meminjam uang dari pihak lain melainkan membutuhkan waktu yang agak lama untuk mengumpulkan jumlah uang yang diperlukan.

Dikarenakan masalah ini seperti tidak ada penyelesaiannya, peneliti ingin masyarakat Melayu khususnya penduduk Mukim Pinang Tunggal, Kecamatan Kepala Batas, Pulau Pinang lebih peka terhadap dampak praktek uang hantaran dan hukum uang hantaran yang menyebabkan penundaan perkawinan. Oleh karena itu, berdasarkan gambaran umum di atas peneliti mencoba untuk membahas secara lebih rinci dalam sebuah karya ilmiah dengan judul *“Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan” (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia)*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada tiga pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan praktek uang hantaran dalam adat perkawinan di Mukim Pinang Tunggal?

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Akmal, responden yang menunda perkawinan, pada tanggal 28 September 2017 di Mukim Pinang Tunggal.

2. Apakah benar penetapan uang hantaran yang tinggi sangat berpengaruh terhadap penundaan perkawinan di dalam masyarakat tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang hantaran yang menyebabkan penundaan perkawinan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Ditinjau dari latar belakang masalah tersebut, maka adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek uang hantaran dalam adat perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kecamatan Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia.
2. Untuk mengetahui kuantitas perkawinan yang tertunda di Mukim Pinang Tunggal dikarenakan uang hantaran.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap uang hantaran yang menyebabkan penundaan perkawinan.

### **1.4. Kajian Pustaka**

Kajian kepustakaan yang peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian peneliti dengan penelitian yang lain agar terhindar duplikasi. Masalah yang diteliti oleh peneliti bukanlah permasalahan yang baru, sudah ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang uang hantaran. Penelitian terdahulu berperan sebagai pendukung penelitian yang dilakukan peneliti. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan

oleh peneliti sebelumnya terdapat hal-hal yang perlu kita teliti dan kaji. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dalam penelitian ini antara lain:

Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudin dan Raihana Abdul Wahab dalam penelitian yang berjudul “*Hubungan Di Antara Faktor Demografi Dan Penetapan Kadar Hantaran: Kajian di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak*”,<sup>7</sup> menjelaskan penetapan uang hantaran dipengaruhi dengan demografi yaitu kadar pendapatan bulanan, tingkat pendidikan dan bidang pendidikan. Amran Kasimin dalam penulisan berjudul “*Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan*”,<sup>8</sup> memfokuskan kajian kepada mekanisme uang hantaran menurut masyarakat Melayu tradisional beserta sejarah dan pengaruh budaya asing dalam adat perkawinan masyarakat Melayu dan tinjauan hukum Islam terhadap adat-istiadat tersebut.

Selain dari peneliti di atas, sudah banyak kajian yang telah dibuat di tingkat Strata dan Magister mengenai uang hantaran dalam perkawinan masyarakat Melayu. Di antara judul-judul yang telah dibuat dalam kajian di peringkat sarjana ialah “*Uang Hantaran Dalam Adat Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Masyarakat Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia)*” oleh Muhammad Azhaa Bin Haji Mustafa,<sup>9</sup> mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjelaskan bahwa penetapan uang hantaran bagi masyarakat Sentul juga

---

<sup>7</sup> Raihanah Azahari, Khairun..., hlm. 107-124.

<sup>8</sup> Amran Kasimin, *Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1989).

<sup>9</sup> Muhammad Azhaa bin Haji Mustafa, “*Uang Hantaran dalam Adat Perkawinan menurut Hukum Islam, Studi Kasus di Masyarakat Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia*” (Skripsi tidak dipublikasi), Pustaka Induk UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.

berdasarkan tingkat pendidikan sama seperti lokasi yang diteliti oleh peneliti. *“Mahar dan Hantaran Dalam Perkahwinan: Satu Kajian Terhadap Amalannya di Daerah Kuala Berang, Terengganu, Malaysia”* oleh Wan Bazli Fariz,<sup>10</sup> mengkaji tentang uang hantaran bagi Kecamatan Kuala Berang yang lebih tinggi daripada mahar.

Dimas Prawiro, *“Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)”*.<sup>11</sup> Kajian yang satu ini dilakukan di negara Indonesia sebagai syarat untuk menyelesaikan Strata 1. Kajian ini mengkaji tentang pelaksanaan penetapan uang hantaran menurut hukum Islam dan dampak uang hantaran dalam perkawinan. Kajian-kajian tersebut menggunakan angket dan wawancara untuk mengumpulkan data-data primer.

Walaupun pembicaraan mengenai uang hantaran telah disentuh dari berbagai aspek, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang tidak disentuh secara terperinci ataupun masih ada kekurangan di dalam kajian-kajian sebelumnya. Titik persamaan yang peneliti dapati di dalam kajian peneliti dengan kajian peneliti terdahulu adalah objek kajian yaitu uang hantaran. Walaupun penelitian peneliti dengan peneliti terdahulu sama dari objek kajian namun terdapat perbedaannya yaitu tidak ada satu pun kajian terdahulu yang mengkaji tentang perkawinan yang tertunda dikarenakan uang hantaran dan tidak ada kajian

---

<sup>10</sup> Wan Bazli Fariz bin Wan Bakar, *“Mahar dan Hantaran Dalam Perkahwinan; Satu Kajian terhadap Amalannya di Daerah Kuala Berang, Terengganu, Malaysia”* (Tesis tidak dipublikasi), Pustaka Induk Universitas Malaya, 2001.

<sup>11</sup> Dimas Prawiro, *“Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir”* (Skripsi tidak dipublikasi), Pustaka Induk UIN Suska, Riau, 2013.

yang mengkaji tentang pengaruh penundaan perkawinan secara mendalam beserta lokasi kajian yang berbeda.

### 1.5. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami kata-kata yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang dianggap perlu. Istilah yang akan dijelaskan adalah:

#### 1.5.1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu.<sup>12</sup>

#### 1.5.2. Uang hantaran

Uang adalah alat penukar atas standar pengukur nilai (kesatuan hitung yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang sah, berupa kertas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu).<sup>13</sup>

Hantaran menurut Kamus Dewan, berkhususkan kepada perkawinan terbagi dua macam; uang dan hadiah. Uang adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk perbelanjaan perkawinan.<sup>14</sup> Ia juga dikenal dengan istilah “*belanja hangus*”.<sup>15</sup> Hadiah berupa makanan, pakaian dan sebagainya yang dibawa bersama uang hantaran<sup>16</sup> dan dikenal sebagai “*hadiah perkawinan*”.<sup>17</sup> Hantaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari

---

<sup>12</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cet. Ke-6 (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 649.

<sup>13</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cet. Ke-5 (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 909.

<sup>14</sup> Noresah Baharom, *Kamus...*, hlm. 437.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Noresah Baharom, *Kamus Dewan...*, hlm. 437.

<sup>17</sup> Tengku Iskandar, *Kamus Dewan*, Edisi Ke-3 (Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), hlm. 437.

perkataan “antaran”, yang bermaksud uang sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak calon mertua.<sup>18</sup> Jadinya, maksud dari uang hantaran adalah uang untuk kegunaan dan persiapan perkawinan yang diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki.

### 1.5.3. Penundaan Perkawinan

Penundaan adalah hal (perbuatan) menunda.<sup>19</sup> “Perkawinan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.<sup>20</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kesimpulan yang dapat dibuat dari maksud penundaan perkawinan di atas adalah suatu hal yang bersifat perbuatan yang menunda kepada perhubungan laki-laki dan perempuan.

### 1.5.4. Mukim Pinang Tunggal, Kecamatan Kepala Batas

Mukim berarti tinggal tetap di Mekah lebih dari satu masa haji, penduduk tetap, kediaman atau distrik yang di dalam lingkungan satu masjid kawasan.<sup>21</sup> Jika dilihat dari arti mukim yang telah diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia,

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 56.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 901.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 426.

<sup>21</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 584.

kediaman merupakan arti yang paling cocok dengan perkataan mukim yang penulis gunakan di dalam judul penulis.

Mukim Pinang Tunggal terdiri dari 10 buah kampung. Nama-nama kampung yang terdapat dalam Mukim Pinang Tunggal adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Kampung Pinang Tunggal
- 2) Kampung Lahar Tiang
- 3) Kampung Permatang Langsat
- 4) Kampung Permatang Setar
- 5) Kampung Pinang Tunggal Tepi Sungai
- 6) Kampung Permatang Saga
- 7) Kampung Bukit Sementol
- 8) Kampung Lembah Raja
- 9) Kampung Setol
- 10) Kampung Padang Beka/ Kampung Siam

Kepala Batas merupakan kecamatan bagi Mukim Pinang Tunggal yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 84, 915 orang dan di dalamnya terdapat 8 buah mukim.<sup>23</sup> “Kepala batas” maksud bagian depan sawah. Batas adalah pemisah antara tanah pesawah-pesawah padi. Kebiasaan batas dibuat daripada tanah sebagai benteng penahan air agar air dalam sawah tidak terlalu banyak. Jika air di dalam sawah lebih daripada sejengkal, padi agak susah ditanam. Anak padi akan

---

<sup>22</sup> Diakses melalui <http://cis.penanglib.gov.my/index.php/daerah/9-pinang-tunggal> tanggal 2 Januari 2017.

<sup>23</sup> Diakses melalui [http://spu.penang.gov.my/index.php?option=com\\_content&view=category&id=17&Itemid=141&lang=ms](http://spu.penang.gov.my/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=141&lang=ms) tanggal 2 Januari 2017.

tenggelam, terutama sesudah hujan lebat. Air di dalam sawah perlu diperhatikan setiap waktu.<sup>24</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, seorang peneliti harus lebih dulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan sehingga dalam melakukan suatu penelitian, peneliti lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Untuk terlaksanakannya suatu penelitian harus memperhatikan beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

### 1.6.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang peneliti laksanakan di Mukim Pinang Tunggal, Kecamatan Kepala Batas, Negeri Pulau Pinang. Mukim Pinang Tunggal mempunyai sepuluh buah kampung, tetapi peneliti hanya meneliti lima buah kampung, yaitu:

- 1) Kampung Setol
- 2) Kampung Lembah Raja
- 3) Kampung Permatang Saga
- 4) Kampung Lahar Tiang
- 5) Kampung Permatang Setar

Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan semua masyarakat di mukim tersebut mempraktekkan pemberian uang hantaran dan kawasan tersebut merupakan tempat di mana peneliti tinggal sehingga akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan.

---

<sup>24</sup> Diakses melalui [https://ms.wikipedia.org/wiki/Kepala\\_Batas](https://ms.wikipedia.org/wiki/Kepala_Batas) tanggal 2 Januari 2017.

### 1.6.2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Mukim Pinang Tunggal yang pernah melibatkan diri dengan uang hantaran, mereka yang mempunyai pengetahuan dalam hal berkaitan uang hantaran dan mereka yang mengetahui yang terlibat dalam penundaan perkawinan dikarenakan uang hantaran.
- b. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan praktek uang hantaran dan kuantitas perkawinan yang tertangguh dikarenakan uang hantaran.

### 1.6.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat Mukim Pinang Tunggal sebanyak 1506 KK. Dikarenakan jumlah tersebut terlalu banyak dan tidak memungkinkan peneliti untuk berhadapan dengan kesemuanya, peneliti telah memilih 30 orang masyarakat Mukim Pinang Tunggal untuk mendapatkan permasalahan tentang pelaksanaan uang hantaran di mukim tersebut dengan menggunakan teknik *sampling insidental* (teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data)<sup>25</sup> dan 6 orang yang mempunyai pengetahuan tentang mereka yang menundakan perkawinan di Mukim Pinang Tunggal dikarenakan uang hantaran yang terdiri dari mereka yang mempunyai jabatan di kampung dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 85.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 219.

#### 1.6.4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka dipandang perlu untuk menjelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan sehingga kualitas, validasi dan keakuratan data yang diperoleh dari informasi benar-benar dapat dipahami.<sup>27</sup> Dalam penerapannya, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian<sup>28</sup> atau data yang berasal dari hasil penelitian lapangan.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan. Metode ini merupakan metode pendukung data yang berhubungan dengan teoritis yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan undang-undang.<sup>29</sup>

#### 1.6.5. Metode Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini di antaranya adalah teknik wawancara, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan data. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur (wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 102.

<sup>28</sup> Bugong Suyanto dkk., *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

<sup>29</sup> *Ibid.*

lengkap untuk pengumpulan data)<sup>30</sup> yang dilakukan secara bertatap muka (*face to face*). Adapun pihak yang di wawancara adalah mereka yang mempunyai pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Angket

Peneliti juga turut menggunakan angket (teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab)<sup>31</sup> sebagai usaha untuk mengumpul data tentang pelaksanaan praktek uang hantaran di Mukim Pinang Tunggal.

c. Observasi

Terakhir peneliti menggunakan teknik observasi nonpartisipan (peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen)<sup>32</sup> dalam usaha untuk mengumpul data. Teknik ini peneliti gunakan dengan cara melihat bagaimana praktek uang hantaran dijalankan di Mukim Pinang Tunggal.

#### 1.6.6. Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif ialah data hasil dari angket sedangkan data kualitatif ialah data hasil dari wawancara dan observasi. Kemudian dari data kuantitatif tersebut dibentuklah tabulasi (tabel) kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan. Sedangkan dari data kualitatif tersebut dihubungkan antara satu fakta dengan fakta sejenis kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 140.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

#### 1.6.7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.
- b. Deduktif yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian diadakan analisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

#### 1.6.8 Format Penulisan

Buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh tahun 2014.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, peneliti mencantumkan sistematika pembahasan dimana dalam sistematika pembahasan tersebut tercantum sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memberi gambaran umum yang memuat; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, format penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan pembahasan tentang pengertian uang hantaran, dasar hukum, ruang lingkup dan pelaksanaannya, pengaruh penundaan perkawinan beserta manfaat dan dampak negatif uang hantaran.

Bab Ketiga, merupakan pembahasan yang meliputi geografi dan demografi Mukim Pinang Tunggal, pelaksanaan uang hantaran di Mukim Pinang Tunggal, hubungan tingginya uang hantaran dan kuantitas perkawinan yang tertangguh beserta tinjauan hukum Islam terhadap uang hantaran yang menyebabkan penundaan perkawinan.

Bab Keempat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian, berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini yang peneliti anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah.

## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS UANG HANTARAN

#### 2.1. Pengertian Uang Hantaran dan Dasar Hukum

Uang hantaran merupakan praktek bersandarkan adat<sup>33</sup> yang telah lama diamalkan oleh masyarakat Melayu di Malaysia. Hampir bisa dikatakan tidak ada perkawinan yang berlaku tanpa uang hantaran. Praktek uang hantaran dipercayai merupakan pengaruh dari praktek Hinduisme-Buddhisme<sup>34</sup> yang masuk lebih awal dari Islam<sup>35</sup> ke Malaysia yang dahulunya bernama Tanah Melayu. Dikarenakan masuknya agama Hindu ke Tanah Melayu sebelumnya maka terjadi percampuran adat sehingga menyatu dengan jiwa masyarakat Melayu dan diwarisi dari generasi ke generasi.<sup>36</sup> Kenyataan sejarah menunjukkan sebagian dari adat-istiadat perkawinan masyarakat Melayu mempunyai persamaan dengan adat-istiadat yang dipraktekkan oleh masyarakat Islam di India.<sup>37</sup>

Menurut Kamus Dewan uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan.<sup>38</sup> Ia juga dikenali dengan istilah “*belanja hangus*”.<sup>39</sup> Hantaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari perkataan “antaran” yang bermaksud uang sebagai

---

<sup>33</sup> Raihanah Abdullah, “Peruntukan Kewangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984”. *Jurnal Syariah*, Jil. 1, No. 6, Julai 1992, hlm. 212.

<sup>34</sup> Mohtar bin Md. Dom, *Malay Wedding Customs* (Selangor: Federal Publications, 1979), hlm. 1.

<sup>35</sup> Kathleen Kuiper, *Islamic Art Literature and Culture* (New York: Britannica Educational Publishing, 2009), hlm. 26.

<sup>36</sup> Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudin “Hubungan Di Antara...”, hlm. 112.

<sup>37</sup> Amran Kasimin, *Istiadat Perkahwinan...*, hlm. 50.

<sup>38</sup> Noresah Baharom, *Kamus Dewan...*, hlm. 437.

<sup>39</sup> *Ibid.*

pemberian dari pihak laki-laki kepada calon mertua.<sup>40</sup> Pada zaman dahulu “antaran” diartikan oleh masyarakat yang beragama Hindu sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Manakala pada masa sekarang “antaran” mengalami perselisihan makna yang bermaksud hadiah perkawinan untuk calon istri.<sup>41</sup> Di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pulau Pinang hantaran didefinisikan sebagai pemberian sesuatu dalam bentuk uang atau benda-benda yang diberikan oleh suami kepada istri pada masa perkawinan.

Pemberian di dalam bahasa Arab adalah hibah (هبة) masdar daripada (وَهَبَ) yang artinya memberi.<sup>42</sup> Hibah menurut istilah ialah pemindahan hak milik atas suatu benda tanpa ganti atau ada tukar ganti.<sup>43</sup> Hibah menurut Wahbah Az-Zuhaili dari sudut syarak adalah: “Suatu akad (transaksi) yang menghasilkan pemindahan kepemilikan suatu harta dari tuannya kepada pihak lain yang dilakukan saat masih hidup tanpa ada tukar ganti”.<sup>44</sup> Menurut Sayyid Sabiq “Hibah adalah suatu akad yang tujuannya adalah memberikan hak milik suatu harta dari tuannya (pemiliknyanya) kepada pihak lain semasa hidupnya tanpa ada ganti”.<sup>45</sup>

Walaupun praktek uang hantaran berlaku di seluruh negeri di Malaysia tetapi konsep dan pelaksanaannya adalah berbeda menurut amalan masyarakat setempat. Bagi negeri Kelantan dan Terengganu praktek pemberian uang hantaran

---

<sup>40</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 56.

<sup>41</sup> T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT. Mestika, 2010), hlm. 202.

<sup>42</sup> Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta* (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005), hlm. 63.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

dilakukan dengan menyatukannya ke dalam mahar.<sup>46</sup> Ini bermaksud semua uang yang diberikan walaupun dianggap sebagai uang hantaran akan disebut di dalam akad sebagai mahar, manakala di negeri-negeri lain pula membedakan di antara mahar dan uang hantaran.

Praktek uang hantaran tidak hanya berlaku di Malaysia tetapi turut dipraktikkan oleh penganut Muslim di Indonesia. Dikarenakan faktor perbedaan bahasa, ras dan negara maka istilah yang digunakan pun bervariasi. Masyarakat Bugis Makassar menggunakan istilah “*uang panaik*” bagi uang hantaran dan bagi masyarakat Bugis di Jambi menggunakan istilah “*doi’ menre*” sedangkan masyarakat Aceh menggunakan istilah “*uang hangus*”. Meskipun berbeda cara pelaksanaan yang disesuaikan menurut adat dan budaya masyarakat setempat tetapi maksudnya adalah sama sebagai maksud hadiah atau pemberian.

Hukum bagi praktek uang hantaran tidak terdapat di dalam nas syarak dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syarak dalam perkara yang tidak dinaskan selama tidak menyalahi syariat. Dalam kaidah-kaidah *fiqh*, kaidah yang kelima adalah العادة محكمة yang bermaksud kebiasaan (tradisi) dapat menjadi

---

<sup>46</sup> Hasbi Muhammad Ali, “*Mahar sebagai Satu Bentuk Jaminan Sosio-Ekonomi Wanita: Studi Kasus di Tawau, Sabah, Malaysia*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Pengajian Islam, Universitas Malaya, Kuala Lumpur, 2013, hlm. 2.

dasar hukum.<sup>47</sup> Kaidah العادة محكمة ini dijadikan rujukan dalam ibadah dan muamalat.<sup>48</sup> Para ulama' telah melandasi kaidah ini dengan dalil sebagai berikut:

حدثنا أبو بكر حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيئاً. (رواه احمد)<sup>49</sup>

Artinya: *Telah diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar telah diceritakan kepada kami oleh Asim dari Zir Bin Hubaish dari Abdullah Bin Mas'ud telah berkata: Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya, maka mendapati hati Muhammad S.A.W adalah hati sebaik-baik hamba, maka Allah telah memilih Muhammad untuk diri-Nya, dan menjadikan Muhammad sebagai utusan-Nya, kemudian Dia melihat hati hamba-hamba-Nya selepas hati Muhammad, dan mendapati hati para sahabat yang paling baik di antara hamba, dan menjadikan mereka sebagai pengganti Muhammad bagi memperjuangkan agama, apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk". (HR. Ahmad)*

Sebagian ulama' berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis *marfu'* padahal ianya adalah hadis *mauquf* yang diriwayatkan Ahmad dalam *musnad*-nya.<sup>50</sup> Di antara ayat-ayat al-Quran yang secara eksplicit mendukung kaidah ini adalah:<sup>51</sup>

<sup>47</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), hlm. 155.

<sup>48</sup> Yusuf Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat* (terj. Fedrian Hasmand) (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 229.

<sup>49</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, Juz Ke-3 (Kaherah: Darul Hadis, 1995), hlm. 505.

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *7 Kaidah...*, hlm. 228.

<sup>51</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid...*, hlm. 155.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُوبُ بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf (kebiasaan baik yang sudah diketahui) akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S Al-Baqarah (2): 228)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut (menurut kebiasaan yang sudah diketahui) kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S An-Nisa’ (4): 19)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “*Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh*”. (Q.S Al-A'raf (7): 199)

Ketiga-tiga ayat ini mempunyai perkataan المعروف, berkhususkan kepada perkataan المعروف Allah menunjukkan tentang cara bergaul di antara suami istri dan bagaimana cara pemenuhan hak bagi masing-masing dari keduanya terhadap yang lain, yaitu dengan cara mengacu kepada kebiasaan baik, yang berlaku dan yang telah diketahui. Dalam arti lain adalah kebiasaan-kebiasaan yang diterima oleh akal dan menjadi kelegaan hati jika kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan.<sup>52</sup> Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku tersebut bisa berbeda-beda dipengaruhi oleh karakter, sosio kultural dan kondisi masyarakat.<sup>53</sup>

Kata adat berasal dari kata bahasa Arab: عادة ; akar katanya 'āda, ya'ūdu (يعود-عاد); mengandung arti: تكرر (perulangan).<sup>54</sup> Kata adat telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku.<sup>55</sup> Adat didefinisikan dengan:

الامر المتكرر من غير علاقة عقلية

Artinya: “*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-berulang tanpa adanya hubungan rasional*”.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid., Dikutip dari Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1986), hlm. 257

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 411.

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1*, Cet. Ke-2 (Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2000), hlm. 159.

Definisi ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa menurut pikiran yang logis adalah adat. Karena itu, sesuatu yang dilakukan hanya satu kali belum dikatakan adat dan berapa kali sesuatu itu perlu dilakukan untuk dihitung sebagai adat tidak ada ukurannya.<sup>57</sup> Contoh adat adalah kebiasaan seseorang dalam tidur, makan atau minum. Muhammad Abu Zahrah merumuskan arti adat sebagai:

ما اعتداه الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم

Artinya: “*Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya*”.<sup>58</sup>

Adat juga disebut ‘*urf*’.<sup>59</sup> Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada adat dan ‘*urf*’ tidaklah berarti kata adat dan ‘*urf*’ itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘*urf*’ adalah sebagai penguat terhadap kata adat.<sup>60</sup> Kata ‘*urf*’ berasal dari kata ‘*arafa*, *ya’rifu* (يعرف عرف) sering diartikan dengan “*al-ma’rūf*” (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”.<sup>61</sup> ‘*Urf*’ secara etimologi berarti “sesuatu yang

---

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 411.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 412.

<sup>59</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (terj. Zuhri dan Ahmad Qarib) (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 123.

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 411.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 410.

dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.<sup>62</sup> Sedangkan secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan adalah:

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Artinya: “*Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan*”.<sup>63</sup>

‘*Urf* menurut ulama *ushul fiqh* adalah:

عادة جمهور قوم في قول أو فعل

Artinya: “*Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan*”.<sup>64</sup>

Berdasarkan definisi ini, Mustafa Ahmad Al-Zarqa (guru besar fikih Islam di Universitas Aman, Jordania) mengatakan bahwa ‘*urf* merupakan bagian daripada adat, karena adat lebih umum dari ‘*urf*. ‘*Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘*urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari sebuah pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mahar yang diberikan suami.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 153.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqh...*, hlm. 160.

<sup>65</sup> *Ibid.*

Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya satu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.<sup>66</sup> Adanya dua sudut pandang berbeda ini yakni dari sudut berulang kali (adat) dan dari sudut dikenal (*'urf*) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut.<sup>67</sup> *'Urf* melihat kepada ke-*absahan*-nya terbagi kepada dua yaitu *'urf sah* dan *'urf fasid*.<sup>68</sup> *'Urf sah* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas (al-Quran dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.<sup>69</sup> Misalnya berkunjung ke rumah saudara ataupun tetangga di hari lebaran. *'Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak,<sup>70</sup> misalnya korupsi. Selain itu, yang dibahas para ulama *ushul fiqh* dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syarak adalah *'urf sah* dan bukan adat. Hal ini dikarenakan adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut sehingga ada adat yang baik dan buruk berbeda dengan *'urf*. Kata *'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak sejajar dengan pengertiannya yang diberikan oleh Badran:

---

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 411.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqh...*, hlm. 163.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

ما اعتداه جمهور الناس وألقوه من قول أو فعل تكرر مرّة بعد أخرى حتى تمكّن اثره في نفوسهم

وصارت تتلقّاه عقولهم بالقبول

Artinya: “*Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka*”.<sup>71</sup>

*Urf* sahii adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur.<sup>72</sup> Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara silaturahmi saat hari raya dan memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.<sup>73</sup> Setelah penulis menjelaskan dan menyatakan perbedaan di antara adat dan ‘*urf* yang diambil dari buku-buku yang digunakan sebagai sumber rujukan dapatlah dipahami bahwa landasan hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum praktek pemberian uang hantaran adalah ‘*urf sahii*. Apabila dilihat ciri-ciri praktek pemberian uang hantaran dengan syarat-syarat ‘*urf*, penulis melihat bahwa tidak ada pertentangan di antara kedua-duanya. Adapun syarat-syarat ‘*urf* adalah:

1. Tidak bertentangan dengan nas yang *qath’i*.<sup>74</sup> Praktek pemberian uang hantaran tidaklah bertentangan dengan nas yang *qath’i* dikarenakan hukum bagi praktek ini tidak disebut di dalam al-Quran sebagaimana larangan memakan riba.

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 412.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 416.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqh...*, hlm. 164.

2. Bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.<sup>75</sup> Jika dilihat kepada masalah pemberian uang hantaran, praktek ini membantu keluarga perempuan dari segi ekonomi dan praktek ini juga dapat diterima akal sehat dikarenakan tidak ada bahaya nyawa.
3. Berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya.<sup>76</sup> Pemberian uang hantaran dipraktikkan oleh hampir semua penganut Muslim di Malaysia.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu.<sup>77</sup> Dalam praktek pemberian uang hantaran, seandainya mempelai perempuan tidak menginginkan uang hantaran dari mempelai laki-laki, maka mempelai laki-laki tidak perlu untuk memberikannya walaupun dalam lingkungan mereka praktek pemberian uang hantaran dilakukan oleh setiap mereka yang telah berkawin.
5. Telah ada pada saat itu dan bukan yang muncul kemudian.<sup>78</sup> Dalam hal ini, Badran telah memberikan contoh: orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh

---

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 424.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 425.

<sup>77</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul...*, hlm. 157.

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 425.

mahar. Lalu muncul suatu kasus menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang kepada adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Sesuai dengan syarat dan kaidah tersebut si suami harus melunasi mahar sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul kemudian.<sup>79</sup> Dalam hal ini masih belum ditemukan kasus seperti ini di dalam praktek pemberian uang hantaran.

Sehingga tidak adanya pertentangan ciri-ciri praktek pemberian uang hantaran dengan syarat-syarat '*urf sah*' bisa disimpulkan bahwa praktek ini diperbolehkan dalam melakukannya.

## 2.2. Ruang Lingkup dan Pelaksanaannya

Praktek pemberian uang hantaran merupakan salah satu adat dari adat-istiadat yang terdapat dalam perkawinan masyarakat Melayu di Malaysia. Hantaran mempunyai dua macam yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran adalah uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan<sup>80</sup> sedangkan barang hantaran adalah barang yang berupa makanan, pakaian, peralatan *make up*<sup>81</sup> dan sebagainya yang diberikan pada hari pesta pernikahan.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 426.

<sup>80</sup> Noresah Baharom, *Kamus Dewan...*, hlm. 437.

<sup>81</sup> *Ibid*.

Uang hantaran hanya diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala barang hantaran diberikan dari kedua belah pihak dengan cara saling bertukar barang. Barang hantaran juga merupakan tanda penghargaan dan persetujuan pihak perempuan.<sup>82</sup> Setiap barang-barang yang diberikan mempunyai tujuan tertentu.<sup>83</sup> Lazimnya, barang hantaran pihak perempuan melebihi pihak laki-laki dengan angka ganjil.<sup>84</sup> Seandainya pihak laki-laki memberi sembilan dulang pihak perempuan akan membalas dengan sebelas dulang.

Selain pemberian hantaran yang muncul dari adat masyarakat Melayu terdapat satu lagi pemberian yang muncul dari hukum Islam yaitu mahar. Mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan bagi suami kepada istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan lain sebagainya).<sup>85</sup>

Allah S.W.T berfirman di dalam surah An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa' (4): 4)

---

<sup>82</sup> Fadzilah Kamsah dan Noralina Omar, *Soal Jawab Pra-Perkahwinan* (Kuala Lumpur: PTS Milenia Sdn. Bhd, 2007), hlm. 68.

<sup>83</sup> Khairati Ismail, *Seni Gubahan* (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd, 2012), hlm. 1.

<sup>84</sup> Jasiman Ahmad, *Perkahwinan Tradisional* (Kuala Lumpur: Jade Green Publication Sdn. Bhd, 2001), hlm. 4.

<sup>85</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 37.

Mahar di Malaysia telah ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan jumlahnya berbeda-beda bagi setiap negeri. Mahar di Malaysia adalah sebagai berikut:<sup>86</sup>

**Tabel. 2. 1.**  
**Jumlah Mahar Menurut Negeri**

No.	Negeri	Nilai Janda	Nilai Bujang
1	Johor	RM 22.50	RM 22.50
2	Melaka	RM 100.00	RM 100.00
3	Negeri Sembilan	RM 12.00	RM 24.00
4	Selangor	RM 300.00	RM 300.00
5	Kuala Lumpur	RM 40.00	RM 80.00
6	Perak	RM 101.00	RM 101.00
7	Pulau Pinang	RM 24.00	RM 24.00
8	Kedah	Tidak ada Ketetapan	Tidak ada Ketetapan
9	Perlis	Tidak ada Ketetapan	Tidak ada Ketetapan
10	Pahang	RM 22.50	RM 22.50
11	Terengganu	Tidak ada Ketetapan	Tidak ada Ketetapan
12	Kelantan	Tidak ada Ketetapan	Tidak ada Ketetapan
13	Sabah	RM 80.00	RM 100.00

<sup>86</sup> Diakses melalui <https://www.kahwinmall.com/blog/nilai-mas-kahwin-mengikut-negeri-2017/> tanggal 28 Februari 2017.

14	Sarawak	RM 120.00	RM 120.00
15	Labuan	RM 80.00	RM 80.00

*Sumber Data: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada tahun 2017*

Walaupun mahar ditetapkan oleh JAKIM ini bukanlah bermaksud bahwa setiap orang harus memberikan sebagaimana yang telah ditetapkan. Ketetapan ini hanyalah sebagai panduan dengan harapan mahar tidak diberikan dengan jumlah yang lebih rendah dari jumlah yang telah ditetapkan dan untuk memberikan lebih tinggi dari jumlah yang telah ditetapkan adalah dibenarkan. Melihat kepada jumlah mahar yang ditetapkan oleh JAKIM dan jumlah uang hantaran yang sering diminta oleh keluarga perempuan sepertinya terdapat suatu kesenjangan yang membuat seolah-olah mahar yang diwajibkan oleh agama seperti diremehkan apabila uang hantaran yang muncul dari praktek adat masyarakat setempat lebih mahal daripadanya.

Dalam kajian peneliti, peneliti mengkhususkan kajian hanya kepada uang hantaran dikarenakan di Malaysia tidak ada banyak kasus tentang mahar ataupun barang hantaran yang menjadi penghalang kepada sebuah perkawinan. Kajian peneliti merangkumi pelaksanaan uang hantaran, pengaruh penundaan perkawinan, manfaat dari pemberian uang hantaran beserta dampaknya dan hubungan tingginya uang hantaran terhadap penundaan perkawinan.

Ketentuan Undang-undang Keluarga Islam tidak mengatur tentang pelaksanaan uang hantaran dari segi bagaimana jumlahnya ditetapkan ataupun

waktu untuk memberikannya.<sup>87</sup> Kebiasaannya uang hantaran diberikan sebelum pesta pernikahan atau sebelum akad nikah ataupun pada hari akad nikah. Terdapat juga pihak laki-laki yang memberikan sebagian uang hantaran sebelum hari akad nikah dan mencukupinya pada hari akad nikah dan terdapat juga pihak laki-laki yang memberikan sebagian uang hantaran pada hari akad nikah dan mencukupinya setelah hari akad nikah ataupun sesudah pesta pernikahan.<sup>88</sup> Lebih mudahnya dikatakan bahwa waktu pemberian uang hantaran adalah mengikut kesepakatan kedua belah pihak. Walaupun uang hantaran hanyalah adat ia tetap ditulis di dalam surat akad nikah. Namun ada juga sebagian yang tidak menyatakannya di dalam surat akad nikah.<sup>89</sup>

Masalah seberapa besar jumlahnya ditentukan sendiri oleh orang tua mempelai perempuan pada hari pertunangan yakni sebelum cincin disarung ke jari ataupun pada hari *merisik*<sup>90</sup>. Laki-laki yang sanggup untuk memberikan jumlah yang diminta tetapi tidak dapat memenuhinya pada waktu yang terdekat akan diberikan tenggang waktu untuk mengumpulkan uang seandainya diizinkan dan bagi laki-laki yang merasa tidak sanggup untuk memberikan jumlah yang diminta akan mengundurkan diri. Seandainya jumlah uang hantaran tidak disetujui oleh pihak laki-laki dan mempelai laki-laki masih saja bersikeras menginginkan perempuan tersebut, maka akan terjadinya proses tawar-menawar.<sup>91</sup> Proses tawar-menawar dilakukan agar kedua belah pihak mencapai kata sepakat dalam menentukan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Nuhairi Hamdan, Penolong Pendaftar Pejabat Agama Daerah, pada tanggal 25 September 2017.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

berapakah jumlah yang dapat diberikan oleh pihak laki-laki. Setelah proses tawar-menawar mencapai kata sepakat, pihak perempuan akan memberikan waktu untuk mencukupinya. Seandainya pihak laki-laki tidak dapat memenuhi uang hantaran pada hari yang telah ditetapkan maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu penundaan atau pembatalan nikah. Seberapa lamakah waktu yang diberikan adalah bergantung kepada orang tua mempelai perempuan ataupun mengikut kesepakatan kedua belah pihak.

Uang hantaran ditetapkan dengan melihat beberapa faktor yaitu dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan.<sup>92</sup> Melihat dari segi pendidikan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, maka uang hantaran yang diminta turut tinggi. Misalnya perempuan yang ingin dinikahi lulusan S2, maka sudah pastilah ibu bapa perempuan tersebut menginginkan jumlah yang berpadanan dengan tingkat pendidikan anaknya. Melihat dari segi sosial keluarga perempuan, kebiasaannya calon mempelai perempuan yang berlatar belakang keluarga yang kaya ataupun dari keluarga yang mempunyai nama dalam masyarakat, penetapan uang hantaran adalah tinggi. Ketetapan ini mungkin terjadi dikarenakan apabila laki-laki tersebut masuk ke dalam keluarga perempuan tersebut akan mendapat banyak manfaat serta akan mendapat nama dalam masyarakat.

Melihat kepada pekerjaan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pekerjaan yang tinggi gajinya, maka wajar seandainya

---

<sup>92</sup> Fadzilah Kamsah dan Noralina..., hlm. 68.

uang hantaran ditetapkan dengan jumlah yang tinggi karena sudah tentu laki-laki yang menikah dengan perempuan tersebut tidak akan mempunyai masalah dalam hal makan minum istrinya dikarenakan istrinya mempunyai gaji yang cukup untuk membiayai hidupnya sendiri. Selain dari ketetapan-ketetapan tersebut, pengaruh dari keluarga terdekat juga merupakan faktor penetapan uang hantaran.<sup>93</sup> Misalnya, keluarga perempuan hanya menetapkan jumlah yang rendah tetapi desakan dari keluarga terdekat seperti dari paman ataupun ibu saudara menyebabkan uang hantaran menjadi tinggi. Walaupun ketetapan ini tidak berlaku bagi semua perempuan tetapi hal ini sangat membimbangkan banyak laki-laki karena bukan sedikit penundaan perkawinan ataupun pembatalan nikah yang terjadi dikarenakan ketetapan tersebut.

### **2.3. Pengaruh Penundaan Perkawinan**

Setiap yang kita lakukan dan setiap apa yang disyariatkan kepada kita sudah pasti ada tujuannya. Adapun tujuan perkawinan adalah untuk dapat melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya, mencurahkan kasih sayang, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan sikap untuk bertanggung jawab, menerima hak serta kewajiban juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Madzuki, Imam Masjid Pinang Tunggal, pada tanggal 24 September 2017.

<sup>94</sup> Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 64.

Tujuan yang dinyatakan di atas seolah-olah tidak akan tercapai apabila terdapat pengaruh-pengaruh yang menghalang kepada terjadinya sebuah perkawinan. Bukan sedikit perkawinan yang menjadi impian setiap laki-laki dan perempuan terpaksa ditunda ataupun terbatal dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh yang diciptakan dari manusia sendiri. Pengaruh-pengaruh yang menyebabkan terjadinya penundaan perkawinan menurut Zawiyah Hassan, Che Hashim Mat Sia dan Salahudin Suyurno adalah sebagai berikut:

a) Ekonomi<sup>95</sup>

Uang bukanlah segala-galanya tetapi segala-galanya memerlukan uang. Banyak laki-laki yang menunda perkawinan dikarenakan tidak mempunyai keuangan yang kuat dan tidak sedikit juga yang terpaksa membatalkan niatnya untuk menikah hanya karena mempunyai masalah keuangan. Beban mahar dan uang hantaran beserta tuntutan nafkah yang memberatkan laki-laki menjadikan penyebab terbesar kenapa banyak terjadinya penundaan perkawinan dan ia dihadapi oleh setiap tingkatan usia tanpa melihat latar belakang.

Tingginya biaya hidup juga merupakan pengaruh ekonomi dalam penundaan perkawinan. Pemerintah yang seharusnya melindungi dan membantu rakyat seakan-akan menutup jalan menuju perkawinan dengan bermacam-macam pembayaran beserta kenaikan jumlah barang sehingga menyulitkan laki-laki dalam menyimpan uang. Menabung bukanlah mudah bagi laki-laki apabila diri sendiri mempunyai banyak tanggungan, misalnya membayar mobil, memberi nafkah kepada orang tua, membayar tagihan dan lain-lainnya.

---

<sup>95</sup> Diakses melalui [slideshare.net/mobile/arizal/isu-perkahwinan-09](https://slideshare.net/mobile/arizal/isu-perkahwinan-09), pada tanggal 28 Agustus 2017.

b) Keluarga<sup>96</sup>

Penundaan perkawinan tidak hanya disebabkan kelemahan diri sendiri seperti di atas, yakni mempunyai ekonomi yang tidak stabil. Pengaruh keluarga juga merupakan salah satu sebab terjadinya penundaan. Pada saat ini, peran keluarga dalam menjodohkan anak seperti sudah tidak berfungsi apabila banyak orang tua tidak lagi mendesak anak-anaknya untuk menikah, membuatkan anak-anak tidak mengambil serius dalam pernikahan sehinggakan banyak yang menundanya.<sup>97</sup> Tidak hanya disitu saja, terdapat juga orang tua pada masa sekarang yang tidak lagi mencarikan jodoh buat anaknya.<sup>98</sup> Mereka menyerahkan masalah mencari jodoh kepada anak-anak sendiri sehingga terkadang anak-anak menemui jalan buntu dalam mencari pasangan. Tidak sedikit juga anak-anak yang menunda perkawinan ataupun tidak jadi menikah disebabkan tidak ada izin dari keluarga. Apabila anak-anak sudah mempunyai pasangan, sudah pasti akan diseleksi oleh orang tua sebelumnya dengan harapan anaknya mendapat pasangan yang baik. Anak sulung ataupun anak-anak yang mempunyai rasa tanggung jawab untuk membantu keluarganya juga banyak yang menundakan perkawinan dikarenakan ingin fokus dalam menjalankan tanggung jawabnya.

c) Pendidikan<sup>99</sup>

Semakin bertambah tahun maka semakin bertambah kemajuan sebuah negara. Kemajuan sebuah negara bukan hanya diukur dari teknologinya tetapi juga diukur dengan tahap pendidikannya. Revolusi pendidikan membuka ruang

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

kepada laki-laki maupun perempuan dalam menunda perkawinan. Laki-laki ataupun perempuan yang mengutamakan pendidikan daripada perkawinan lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga ada perempuan yang menjadi anak gadis tua tetapi ada juga sebagiannya yang memilih untuk menikah sambil melanjutkan pendidikan. Terdapat juga pasangan yang menunda perkawinan dikarenakan pasangannya melanjutkan perkuliahan ke luar negara dengan cara mengikat tali pertunangan sebelumnya ataupun tidak.

d) Kerja<sup>100</sup>

Zaman sekarang adalah zaman mengumpulkan uang sehingga menjadikan wanita karir. Peluang pekerjaan yang terbuka luas kepada banyak wanita membuat mereka mandiri dalam hidup sehingga sebagian dari mereka tidak bergantung hidup kepada laki-laki. Demikian juga bagi laki-laki, dimana laki-laki yang mementingkan kerja akan mengejar cita-citanya terlebih dahulu sehingga membelakangkan perkawinan. Beban kerja juga merupakan penyebab kepada penundaan perkawinan selain bekerja di luar negara dikarenakan takut tidak dapat menjalankan tanggung jawab sebagai suami dengan baik.

Selain dari pengaruh-pengaruh di atas, terdapat juga pengaruh-pengaruh lain yang diberikan oleh Haslina Hassan dan Ann Wan Seng, yaitu pengaruh kesehatan, psikologi, budaya dan agama.<sup>101</sup> Anugerah yang paling berjumlah adalah memiliki kesehatan yang baik. Banyak hal yang akan tertunda ataupun tidak berhasil dengan sempurna apabila mempunyai masalah kesehatan dikarenakan keterbatasan dalam melakukan aktivitas. Misalnya, seseorang yang

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

mempunyai sakit berat pasti tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik sebagai seorang suami, istri, bapak ataupun ibu beserta akan memberikan beban kepada pasangannya dikarenakan harus merawatnya. Perkawinan bukanlah suatu permainan orang dewasa. Perkawinan harus dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab dan keseriusan dalam menjayakannya. Kesiapan mental hal utama dalam membangun rumah tangga. Banyak penundaan perkawinan yang terjadi karena seseorang itu masih belum siap dalam memikul tanggung jawab yang berat sebagai suami ataupun istri ataupun juga takut untuk mendapat anak yang cacat.

#### **2.4. Manfaat dan Dampak Uang Hantaran**

Perkawinan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks karena naluri seks merupakan naluri yang paling kuat yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.<sup>102</sup> Demikianlah hikmah dari perkawinan. Jika perkawinan ada hikmahnya, uang hantaran pula ada manfaatnya. Walaupun praktek pemberian uang hantaran mempunyai manfaat, tetapi tetap mempunyai dampak negatif. Di antara manfaat dan dampak negatif praktek uang hantaran adalah sebagai berikut:

##### **2.4.1. Manfaat Uang Hantaran**

---

<sup>102</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 69. Dikutip dari M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm. 34-36.

- a. Mempertahankan adat.<sup>103</sup> Ungkapan pepatah “biar mati anak jangan mati adat” menunjukkan betapa pentingnya adat dalam mengatur kehidupan masyarakat Melayu.<sup>104</sup> Sebagai suatu usaha untuk memastikan adat yang diwarisi secara turun-menurun tidak hilang ditelan zaman, masyarakat Melayu tetap mempraktekkannya walaupun terkadang praktek tersebut memberikan beban kepada sebagian pihak. Dikarenakan itulah bagi sebagian masyarakat Melayu, adat bukan hanya tradisi setempat, tetapi merupakan undang-undang yang perlu dipatuhi.<sup>105</sup>
- b. Menunjukkan keseriusan laki-laki yang ingin menikah.<sup>106</sup> Keseriusan tidak hanya dapat digambarkan dengan lisan saja, tetapi keseriusan haruslah disertakan dengan perbuatan. Pemberian uang hantaran merupakan salah satu keseriusan yang nyata bahwa laki-laki tersebut ingin menikah dengan pasangannya. Praktek uang hantaran juga merupakan satu bukti bahwa laki-laki dapat menanggung hidup pasangannya sehingga memberikan kepercayaan kepada orang tua perempuan untuk melepaskan anak mereka dengan senang hati.
- c. Mempersiapkan pasangan.<sup>107</sup> Waktu yang digunakan oleh laki-laki untuk mengumpul uang hantaran adalah waktu yang terbaik yang boleh digunakan oleh pasangannya untuk mempersiapkan diri dari segi mental maupun

---

<sup>103</sup> Muhammad Azhaa bin Haji Mustafa, “*Uang Hantaran...*”, hlm. 63.

<sup>104</sup> Amran Kasimin, *Istiadat...*, hlm. 53.

<sup>105</sup> Mohd Salleh Haji Md, “*Nilai-Nilai Adat Dan Budaya Dalam Amal Ibadat Masyarakat Melayu*” (Skripsi tidak dipublikasi) Fakultas Fiqh dan Ushul, Universitas Malaya, Kuala Lumpur, 2006, hlm. 162.

<sup>106</sup> Muhammad Azhaa bin Haji Mustafa, “*Uang Hantaran...*”, hlm. 63.

<sup>107</sup> *Ibid.*

kemampuan melakukan kerja rumah seperti memasak ataupun menyiapkan persiapan rumah sebelum pesta misalnya mengecat rumah.

- d. Membantu ekonomi keluarga perempuan.<sup>108</sup> Pemberian uang hantaran sangat membantu keluarga perempuan dari segi ekonomi sesuai dengan tujuan diberikan, apa lagi jika perempuan tersebut adalah anak yatim. Terkadang uang tersebut dapat membiayai seluruh pesta pernikahan perempuan dan terkadang ada sisanya yang boleh digunakan oleh perempuan tergantung dengan jumlah yang disepakati.
- e. Menambah motivasi dalam mencari atau melakukan kerja.<sup>109</sup> Laki-laki akan berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan uang yang diperlukan untuk mendapatkan apa yang dikehendaki. Dengan motivasi menikah, laki-laki yang pemalas akan mencari kerja dan bagi laki-laki yang sudah mempunyai kerja berkemungkinan akan melakukan kerja sampingan serta lebih fokus dan semangat dalam melakukan kerja.
- f. Mendidik diri berhemat.<sup>110</sup> Latar belakang setiap orang yang berbeda-beda membuat adanya ketidak samaan dari segi ekonomi. Ada yang kaya dan ada yang kurang berkecukupan. Bagi laki-laki yang kaya tetapi boros akan mendidik mereka untuk berhemat dalam menggunakan uang sebagai upaya menabung dalam mengumpulkan uang hantaran.

#### 2.4.2. Dampak Uang Hantaran

---

<sup>108</sup> Dimas Prawiro, "Implementasi Penetapan...", hlm. 60.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>110</sup> *Ibid.*

- a. Membebaskan laki-laki yang ekonominya menengah kebawah.<sup>111</sup> Praktek uang hantaran memang tidak dinafikan bahwa membebaskan laki-laki apalagi jika laki-laki tersebut memang dari keluarga yang sederhana ataupun pendapatan bulanannya hanya cukup untuk dirinya saja. Mempelai laki-laki bukan hanya perlu memberikan uang kepada pihak perempuan, malahan mereka juga harus mengeluarkan uang sendiri untuk pesta pernikahan mereka. Beban ini jelas terlihat apabila mereka terpaksa berhemat, melakukan kerja sampingan ataupun kerja lebih dalam mengumpul jumlah yang diperlukan.
- b. Adat diutamakan dari agama.<sup>112</sup> Penetapan kadar mahar yang lebih rendah daripada uang hantaran menempatkan seolah-olah mahar tidak ada nilainya padahal mahar merupakan salah satu rukun perkawinan yang apabila tidak sempurna salah satu rukun maka tidak sahnya perkawinan tersebut. Sebaiknya uang hantaran disatukan ke dalam mahar dengan kata lain tidak ada uang hantaran dan yang ada hanyalah mahar untuk menunjukkan bahwa mahar lebih berjumlah dari uang hantaran.
- c. Kawin lari.<sup>113</sup> Keinginan yang tinggi untuk menikah tetapi terhalang disebabkan uang hantaran membuatkan laki-laki maupun pasangannya mencari jalan alternatif untuk membenarkan perkawinan sekalipun terpaksa membelakangkan keputusan dan mencoreng nama baik keluarga. Walaupun kawin lari bukanlah suatu perbuatan yang boleh dibanggakan tetapi lebih baik dari melakukan perzinaan yang sudah terang lagi nyata adalah haram.

---

<sup>111</sup> Muhammad Azhaa bin Haji Mustafa, "*Uang Hantaran...*", hlm. 64.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Dimas Prawiro, "*Implementasi Penetapan...*", hlm. 63.

- d. Berhutangan.<sup>114</sup> Siapa pun yang mempunyai masalah keuangan pasti akan meminta pertolongan. Cara termudah meminta tolong dalam masalah keuangan adalah dengan meminjam. Peminjaman uang boleh dilakukan dengan meminjam dari keluarga, kawan-kawan terdekat ataupun pihak bank. Apabila terjadi proses peminjaman maka terjadinya perhutangan. Banyak kasus di mana setelah bernikah laki-laki terpaksa membayar utangnya sehingga membuat belanja perbulan keluarga terpaksa dikurangkan. Jika dilihat dari aspek agama, seandainya peminjaman dibuat dari bank sebenarnya hanya mengandung unsur riba di mana jika proses perkawinan berlangsung menggunakan uang tersebut maka tidak ada keberkatan di dalamnya.
- e. Perzinaan.<sup>115</sup> Salah satu hikmah perkawinan adalah dapat menyalurkan nafsu syahwat. Apabila terdapat suatu hal yang menghalang kepada melakukan perkawinan, secara tidak langsung hal tersebut telah menghalang manusia dalam melepaskan syahwatnya melalui prosedur yang benar. Tingginya uang hantaran merupakan salah satu penyebab kepada perzinaan di waktu laki-laki tidak mampu menyediakan uang hantaran dan nafsu untuk melakukan hubungan suami istri tidak lagi dapat ditahan. Firman Allah S.W.T:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْرَافًا إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٦﴾

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Israa’ (17): 32)

- f. Penggadaian atau penjualan barang berjumlah.<sup>116</sup> Di saat desakan waktu dalam mengejar sesuatu, tidak ada yang mustahil akan dilakukan sekalipun terpaksa melepaskan barang yang paling disayangi ataupun menggadaikannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berjumlah. Sama halnya di dalam mengumpulkan uang hantaran. Laki-laki yang ingin memperistrikan perempuan yang disukainya akan memilih untuk menjual apa saja yang dia miliki ataupun menggadaikannya sekalipun barang tersebut mempunyai maksud nilai tersendiri bagi si laki-laki.
- g. Penundaan pernikahan.<sup>117</sup> Pernikahan akan ditunda apabila uang yang diminta oleh orang tua perempuan tidak dapat disediakan pada waktunya. Kebiasaannya orang tua perempuan akan memberikan waktu kepada pihak laki-laki untuk mengumpulkan jumlah yang diminta. Jangka waktu yang diberi berdasarkan ketentuan orang tua perempuan ataupun kesepakatan kedua belah pihak. Seandainya pihak laki-laki tidak dapat menyediakan uang setelah tiba masa yang dijanjikan, besar kemungkinan akan terjadinya pembatalan nikah ataupun penambahan waktu sekiranya diberi izin oleh orang tua perempuan.

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>117</sup> *Ibid.*

- h. Pembatalan nikah.<sup>118</sup> Banyak orang banyak ragamnya. Tidak semua orang tua perempuan yang sanggup melihat anaknya terlambat menikah dan tidak semua laki-laki sanggup memberikan apa yang dia tidak miliki walaupun bisa dicapai jika disertakan dengan usaha. Sekalipun laki-laki sudah berusaha untuk mengumpulkan jumlah yang diminta, dikarenakan keterbatasan dalam banyak hal, kemungkinan untuk tidak dapat memenuhinya juga ada. Rasa cinta dan sayang terpaksa dikorbankan apabila uang menjadi penunjang utama dalam mendirikan perkawinan.
- i. Anak gadis tua.<sup>119</sup> Penetapan uang hantaran yang dipengaruhi oleh pendidikan dan pekerjaan membuat sebagian perempuan yang sukses dalam hidupnya menjadi anak gadis tua. Kesuksesan yang seharusnya dibanggakan ibarat menjadi mimpi ngeri apabila tidak ada atau kurang laki-laki yang berani untuk mendekati karena takut akan jumlah uang hantaran yang terlalu tinggi terhadapnya.
- j. Pihak laki-laki tidak melangsungkan pesta pernikahan.<sup>120</sup> Uang yang telah banyak dihabiskan kepada pihak perempuan membuatkan mempelai laki-laki tidak melangsungkan pesta pernikahan bagi pihaknya dan terdapat juga mempelai laki-laki yang membuat pesta pernikahan hanya sekadar memberi makan kue kepada tamunya berbeda dengan kebiasaan dilakukan, yaitu dengan menjamu nasi.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Fadzilah Kamsah dan Noralina..., hlm. 69.

<sup>120</sup> Wawancara dengan Madzuki, Imam Masjid Mukim Pinang Tunggal, pada tanggal 24 September 2017.



## BAB TIGA

### UANG HANTARAN DI MUKIM PINANG TUNGGAL

#### 3.1. Sejarah Mukim Pinang Tunggal

Mukim Pinang Tunggal terbagi kepada dua bagian setelah Francis Light<sup>121</sup> mengambil Seberang Perai yaitu kabupaten bagi Kecamatan Kepala Batas pada tahun 1786 dari Negeri Kedah dengan cara merayu Sultan Kedah pada saat itu yang bernama Sultan Muhammad Jiwa.<sup>122</sup> Sebagai imbalannya Francis Light berjanji akan membantu Negeri Kedah dari segi ketentaraan. Ketika Malaysia yang dahulunya bernama Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dari Inggris, Mukim Pinang Tunggal bertahan sebagai dua buah kampung di dalam dua buah negeri yang berbeda yaitu Negeri Pulau Pinang dan Negeri Kedah. Mukim Pinang Tunggal yang berada di dalam Negeri Pulau Pinang lebih terkenal karena kedudukannya dalam wilayah kolonial Inggris dan banyak peninggalan sejarah yang terdapat di dalamnya.<sup>123</sup>

Mukim Pinang Tunggal berawal oleh orang-orang tua zaman dahulu pada awal tahun 1900-an secara bergotong royong dengan membersihkan kawasan hutan dan kemudian dijadikan kawasan perkampungan. Pada awal perkampungan, pekerjaan penduduk kampung adalah menanam padi. Kawasan hutan diteroka dan

---

<sup>121</sup> Francis Light adalah mantan Tentara Angkatan Laut Inggris dan merupakan pengasas bagi Negeri Pulau Pinang.

<sup>122</sup> Diakses melalui [https://ms.wikipedia.org/wiki/Francis\\_Light](https://ms.wikipedia.org/wiki/Francis_Light) tanggal 21 September 2017.

<sup>123</sup> Diakses melalui [https://ms.wikipedia.org/wiki/Pinang\\_Tunggal](https://ms.wikipedia.org/wiki/Pinang_Tunggal) tanggal 21 September 2017.

dijadikan sawah untuk menanam padi.<sup>124</sup> Nama Mukim Pinang Tunggal diberi berdasarkan dari sebatang pohon pinang yang terdapat di kawasan tersebut yang ukurannya sebesar pohon kelapa.<sup>125</sup>

### 3.1.1. Geografi Mukim Pinang Tunggal

Mukim Pinang Tunggal merupakan salah satu mukim dari 8 buah mukim yang terdapat di Kecamatan Kepala Batas.<sup>126</sup> Kecamatan Kepala Batas mempunyai penduduk sebanyak 84.915 orang.<sup>127</sup> Secara geografis Mukim Pinang Tunggal berada di belahan bumi bagian penjurut Timur Laut Pulau Pinang dengan posisi garis lintang 5.4717851000 dan garis bujur 100.4242039000.<sup>128</sup> Mukim Pinang Tunggal memiliki luas wilayah 16.00 km.<sup>129</sup> Adapun batas wilayah Mukim Pinang Tunggal adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Kedah yang kampungnya bernama Ekor Kuching.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Kedah yang dipisahkan dengan sungai besar.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Mukim Tasek Gelugor.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Mukim Paya Keladi.

---

<sup>124</sup> Diakses melalui <http://cis.penanglib.gov.my/index.php/daerah/9-pinang-tunggal> tanggal 21 September 2017.

<sup>125</sup> Wawancara dengan Ibrahim, Kepala Sekolah Madrasatul Huda Diniah, Pinang Tunggal pada tanggal 22 September 2017.

<sup>126</sup> Diakses melalui [http://spu.penang.gov.my/index.php?option=com\\_content&view=category&id=17&Itemid=141&lang=ms](http://spu.penang.gov.my/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=141&lang=ms) tanggal 2 Januari 2017.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Diakses melalui <https://postcode.my/pulau-pinang-kepala-batas-kampung-setol-13200.html> tanggal 19 September 2017.

<sup>129</sup> Diakses melalui <https://www.google.co.id/maps/@5.544855,100.5076488,14.25z> tanggal 2 Januari 2017.

**Gambar. 3. 1.**  
**Peta Mukim Pinang Tunggal**



*Sumber Data: Google Maps diakses pada 19 September 2017*

Jalan yang terdapat di Mukim Pinang Tunggal dapat menghubungkan ke Negeri Kedah dikarenakan Mukim Pinang Tunggal berbatasan dengan Negeri Kedah. Pemisah di antara Mukim Pinang Tunggal dengan Negeri Kedah adalah sebuah sungai yang bernama Sungai Kuala Muda. Mukim Pinang Tunggal beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi sekitar bulan Februari hingga bulan November sedangkan musim kemarau terjadi sekitar bulan Desember hingga bulan Januari dengan temperatur sedang.<sup>130</sup> Kedua-dua musim tersebut sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dikarenakan ketika musim kemarau kegiatan pertanian begitu pesat sehingga masyarakat dapat mengerjakan pertanian dengan baik sedangkan musim penghujan tidak kalah pentingnya karena dapat menyuburkan tanaman.

<sup>130</sup> Wawancara dengan Majid, Tokoh Adat Mukim Pinang Tunggal pada tanggal 25 September 2017.

### 3.1.2. Demografi Mukim Pinang Tunggal

Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai penduduk yang terdiri dari berbagai bangsa, demikian juga halnya bagi penduduk Mukim Pinang Tunggal. Penduduk Mukim Pinang Tunggal didiami oleh tiga suku yaitu suku Melayu, suku Cina dan suku Siam. Mukim Pinang Tunggal mempunyai penduduk seramai 4.500 orang.<sup>131</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan suku di Mukim Pinang Tunggal dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 3. 1.**  
**Komposisi Penduduk Mukim Pinang Tunggal**  
**Berdasarkan Bangsa**

No.	Suku	Frekuensi	Persentase	Kepala Keluarga
1	Melayu	4.000	88,88 %	1.343
2	Cina	471	10,46 %	157
3	Siam	29	0,64 %	6
<b>Jumlah</b>		<b>4.500 orang</b>	<b>100 %</b>	<b>1.506 Kepala Keluarga</b>

*Sumber Data: Monografi Mukim Pinang Tunggal Tahun 2017*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Mukim Pinang Tunggal mayoritasnya adalah suku Melayu dengan persentase 88,88 % diikuti suku Cina yaitu 10,46 % dan suku Siam yaitu 0,64 %.

Selain penduduk Mukim Pinang Tunggal dapat dilihat berdasarkan sukunya, juga dapat dilihat klasifikasi penduduk di Mukim Pinang Tunggal berdasarkan jenis kelamin, maka penduduk laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3. 2 berikut ini:

---

<sup>131</sup> Diakses melalui <http://cis.penanglib.gov.my/index.php/daerah/9-pinang-tunggal> tanggal 2 Januari 2017.

**Tabel. 3. 2.**  
**Komposisi Penduduk Mukim Pinang Tunggal**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	2.491 orang	55,35 %
2	Perempuan	2.009 orang	44,64 %
<b>Jumlah</b>		<b>4.500 orang</b>	<b>100 %</b>

*Sumber Data: Monografi Mukim Pinang Tunggal Tahun 2017*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 55,35 % sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 44,64 %.

### 3.1.3. Agama dan Pendidikan

#### 3.1.3.1 Agama

Mengenai agama yang dianut oleh penduduk di Mukim Pinang Tunggal dapat dijelaskan bahwa agama yang dianuti bagi yang bersuku Melayu adalah agama Islam dan agama Buddha bagi yang bersuku Cina dan Siam. Masyarakat Mukim Pinang Tunggal sangat erat akan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Ini semua dapat dilihat dengan adanya pengajian-pengajian waktu malam dan banyaknya acara dilakukan di masjid dan musala untuk menghidupkan rumah Allah tersebut. Dikarenakan masyarakat Mukim Pinang Tunggal sangat kental terhadap hal-hal keagamaan, maka sarana ibadah yang ada amatlah cukup. Adapun sarana ibadah di Mukim Pinang Tunggal dapat dilihat pada tabel 3. 3 berikut:<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Diakses melalui <http://cis.penanglib.gov.my/index.php/daerah/9-pinang-tunggal#keagamaan> tanggal 20 September 2017.

**Tabel. 3. 3.**  
**Sarana Ibadah Di Mukim Pinang Tunggal**

<b>No.</b>	<b>Sarana Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Masjid	1 buah
2	Musala	5 buah
3	Gereja	1 buah
<b>Jumlah</b>		<b>7 buah</b>

*Sumber Data: Monografi Mukim Pinang Tunggal Tahun 2017*

Melihat dari tabel di atas, jumlah rumah ibadah di Mukim Pinang Tunggal terdapat 1 buah masjid, 5 buah musala dan 1 buah gereja. Masyarakat Mukim Pinang Tunggal hanya menggunakan Mazhab Syafi'i dalam menjalankan ibadah dikarenakan di Malaysia mazhab yang dianuti adalah Mazhab Syafi'i.

#### 3.1.3.2 Pendidikan

Masyarakat Mukim Pinang Tunggal bisa dikatakan mendapat pendidikan yang sewajarnya dengan adanya sekolah dan guru yang mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mengajar. Ini dapat dilihat dengan usaha dari pemerintah dalam melengkapi fasilitas sekolah dan penyeleksian guru yang ketat. Usaha pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang secukupnya kepada rakyat jelas terlihat berdasarkan sarana pendidikan yang disediakan untuk mereka. Hal ini dapat dilihat dengan sarana pendidikan yang ada di Mukim Pinang Tunggal. Pemerintah turut menyediakan sekolah dasar untuk bangsa cina dan sekolah luar biasa untuk anak-anak yang kurang dari segi mental maupun sifat. Hanya saja di Mukim Pinang Tunggal tidak ada Sekolah Menengah Atas dikarenakan hal itu terletak di mukim sebelah.

Untuk lebih jelasnya tentang wadah pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 3. 4.**  
**Sarana Pendidikan Di Mukim Pinang Tunggal**

<b>No.</b>	<b>Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Sekolah Dasar	1 Unit
2	Sekolah Dasar Jenis Cina	1 Unit
3	Taman Kanak-kanak	3 Unit
4	Perpustakaan	2 Unit
5	Taman Kanak-kanak Islami	1 Unit
6	Taman Pendidikan Al-Qur'an	1 Unit
7	Sekolah Luar Biasa	1 Unit
8	Prasekolah	1 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>11 Unit</b>

*Sumber Data: Monografi Mukim Pinang Tunggal Tahun 2017*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana pendidikan di Mukim Pinang Tunggal seluruhnya adalah 11 unit, terdiri dari 3 unit taman kanak-kanak, 2 unit perpustakaan dan setiap 1 unit bagi sekolah dasar, sekolah dasar jenis cina, taman kanak-kanak islami, taman pendidikan al-Quran, sekolah luar biasa dan prasekolah.

#### 3.1.4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Mukim Pinang Tunggal dapat dilihat dari subsektor-subsektor sebagai berikut:

### 1. Subsektor Pertanian Tanaman Pangan

Mukim Pinang Tunggal mempunyai sawah seluas 1200 hektare.<sup>133</sup> Tidak semua sawah di Mukim Pinang Tunggal dikerjakan oleh pemiliknya sendiri. Terdapat juga sawah yang disewakan kepada orang dan terdapat juga yang mempekerjakan orang lain untuk hasilnya. Selain dari tanaman sawah padi, terdapat juga tanaman kacang tanah dan umbi-umbian walaupun tidak terlalu luas penanamannya. Penanaman padi merupakan penanaman terbesar dalam sektor pertanian di Mukim Pinang Tunggal.

### 2. Subsektor Perkebunan

Perkebunan yang dilakukan oleh penduduk Mukim Pinang Tunggal adalah seperti penanaman sawit, batang pisang, sayur-sayuran dan jagung. Penanaman sawit hanya terdapat di Kampung Lembah Raja dan Kampung Lahar Tiang dan bagi tanaman jagung hanya terdapat di Kampung Setol. Tanaman tersebut dijual ke kedai-kedai jualan.

### 3. Subsektor Jasa dan Perdagangan

Subsektor jasa dapat dikategorikan ke dalamnya yaitu pemerintah atau non pemerintah, jasa dan lembaga-lembaga keuangan, jasa penginapan dan lain-lain. Pemerintah atau non pemerintah adalah pekerja yang bekerja sebagai PNS ataupun pekerja yang bekerja di bidang swasta bagi non pemerintah. Subsektor perdagangan pula adalah suatu subsektor yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat karena perdagangan merupakan salah satu perniagaan yang harus ada dikarenakan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Perdagangan

---

<sup>133</sup> "Pinang Tunggal dapat *Rumah Pam baharu*" dalam *Berita Harian online*, Pulau Pinang, Jumat 10 Maret 2017, diakses pada 20 September 2017.

yang dijalankan di Mukim Pinang Tunggal adalah kedai-kedai jualan yang berupa kedai makan ataupun grosir.

### 3.2. Pelaksanaan Uang Hantaran di Mukim Pinang Tunggal

Mukim Pinang Tunggal merupakan sebuah mukim yang masyarakatnya masih berpegang kepada adat dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dengan masih berlakunya adat *merisik*, meminang dan bertunang di dalam masyarakat setempat. Walaupun zaman sekarang adalah zaman modern, zaman serba mahal, zaman di mana umat manusia mencoba untuk menghemat waktu dan mengurangi perbelanjaan, tetap saja masyarakat Mukim Pinang Tunggal mempraktekkan segala adat-istiadat yang terdapat di dalam perkawinan walaupun adat-istiadat tersebut memakan waktu dan membutuhkan biaya. Untuk lebih mengetahui adakah masyarakat Mukim Pinang Tunggal masih berpegang kepada semua adat yang berlaku dalam perkawinan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 3. 5.**  
**Keberlakuan Semua Adat-Istiadat Perkawinan Dalam Masyarakat Di**  
**Mukim Pinang Tunggal**

No.	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	29	66,67 %
2	Tidak	1	3,33 %
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber Data: Angket Tahun 2017*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 66,67 % responden menjawab ya dalam masalah masih berlakunya atau tidak semua adat-istiadat

perkawinan dalam masyarakat Mukim Pinang Tunggal dan 3,33 % mengatakan tidak. Ini bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Ibrahim:<sup>134</sup>

“Adat-istiadat dalam perkawinan masih saja berlaku di Mukim Pinang Tunggal”.

Adat *merisik* adalah suatu adat yang memerlukan pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk bertanya apakah perempuan tersebut sudah mempunyai pilihan hatinya ataupun tidak. *Merisik* yang dilakukan oleh wakil dari mempelai laki-laki juga sebagai tanda penghormatan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan sesuai dengan larangan agama untuk tidak meminang di atas pinangan orang lain. Larangan tersebut terdapat di dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، إِلَّا

بِإِذْنِهِ)). (رواه أحمد والبخاري والنسائي)<sup>135</sup>

Artinya: *Telah diceritakan kepada kami oleh Hasan bin Ali, telah diceritakan kepada kami oleh Abdullah Bin Numair, dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar, telah berkata: Telah bersabda Rasulullah S.A.W: (( Tidak boleh seseorang meminang atas pinangan saudaranya dan tidak boleh membeli atas pembelian saudaranya kecuali dengan izinnya)). (HR. Ahmad, Bukhari dan Nasa'i)*

Waktu *merisik* adalah waktu yang digunakan kedua belah pihak untuk saling mengenali bakal mempelai laki-laki dan bakal mempelai perempuan dalam

<sup>134</sup> Wawancara dengan Ibrahim, Kepala Sekolah Madrasatul Huda Diniyah, Pinang Tunggal pada tanggal 22 September 2017.

<sup>135</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz Ke-3 (Beirut: Al-Risalah Al-A'limiah, 2009), hlm. 424.

berbagai hal dengan cara melakukan soal jawab. Seandainya pihak perempuan menerima *risikan* pihak laki-laki dengan jelas maka akan diteruskan kepada hari bertunangan yang dilakukan pada hari lainnya dan seandainya pihak perempuan tidak memberikan jawaban pada hari tersebut maka pihak laki-laki akan datang ke rumah pihak perempuan di hari yang lain dengan tujuan menanyakan jawaban atas *risikan* yang pernah dilakukan. Walaupun demikian, terdapat juga pihak laki-laki yang meminta untuk langsung bertunangan pada hari *merisik* setelah calon mempelai perempuan menerima lamaran laki-laki tersebut. Adat *merisik* tetap saja berlaku di Mukim Pinang Tunggal sekalipun pasangan tersebut sudah berkenalan sebelumnya. Adat meminang dan bertunang adalah adat di mana ibu bagi calon mempelai laki-laki menyarungkan cincin ke jari calon mempelai perempuan seandainya perempuan tersebut menerima laki-laki yang ingin menjadikannya sebagai pasangan hidup.

Hari bertunang juga adalah hari di mana kedua-dua belah pihak menyepakati dalam penetapan mahar, jumlah uang hantaran dan tanggal pesta pernikahan. Walaupun demikian, terdapat juga pihak keluarga perempuan yang menetapkan jumlah bagi mahar, uang hantaran dan tanggal pesta pernikahan pada hari *merisik*. Untuk lebih mengetahui kapan uang hantaran ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3. 6 berikut:

**Tabel. 3. 6.**  
**Waktu Penetapan Uang Hantaran**

No.	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Hari <i>merisik</i>	15	50 %
2	Hari bertunang	12	40 %
3	Selepas hari bertunang	3	10 %
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber Data: Angket Tahun 2017*

Dari tabel di atas, 50 % responden mengatakan bahwa uang hantaran ditetapkan pada hari *merisik*, 40 % responden mengatakan pada hari bertunangan dan 10 % responden mengatakan uang hantaran diminta selepas hari bertunangan.

Selain dari berlakunya adat-istiadat di atas, masyarakat Mukim Pinang Tunggal juga mempraktekkan adat meminta dan memberi uang hantaran. Praktek meminta dan memberi uang hantaran adalah suatu praktek yang selalu ada dalam sebuah perkawinan. Untuk mengetahui adakah masyarakat Mukim Pinang Tunggal mempraktekkan permintaan dan pemberian uang hantaran dalam setiap perkawinan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 3. 7.**  
**Berlakunya Praktek Permintaan Dan Pemberian Uang Hantaran**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Benar	30	100 %
2	Tidak Benar	0	0 %
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber Data: Angket Tahun 2017*

Berdasarkan tabel di atas, 100 % responden mengatakan bahwasanya setiap perkawinan di Mukim Pinang Tunggal meminta uang hantaran bagi pihak perempuan dan pemberian uang hantaran dari pihak laki-laki dan responden yang mengatakan tidak adanya praktek permintaan dan pemberian uang hantaran sebanyak 0% artinya praktek permintaan dan pemberian uang hantaran merupakan suatu kewajiban di masyarakat.

Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua dengan tujuan kebutuhan perkawinan.<sup>136</sup> Namun demikian, bagi masyarakat Mukim Pinang Tunggal, uang hantaran digunakan untuk bermacam-macam tujuan. Untuk lebih mengetahui bagaimanakah uang hantaran dipergunakan di dalam masyarakat Mukim Pinang Tunggal dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

**Tabel. 3. 8.**  
**Tujuan Uang Hantaran**

<b>No.</b>	<b>Kategori</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Untuk pesta pernikahan	15	50 %
2	Untuk keperluan orang tua mempelai perempuan	1	3,33 %
3	Untuk keperluan pribadi mempelai perempuan	10	33,33 %
4	Lain-lain	4	13,33 %
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber Data: Angket Tahun 2017*

<sup>136</sup> Noresah Baharom, *Kamus Dewan...*, hlm. 437.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 50 % responden mengatakan uang hantaran digunakan untuk pesta pernikahan, 33,33 % responden mengatakan bahwa tujuannya untuk keperluan pribadi mempelai perempuan, 13,33 % responden memilih lain-lain dan 3,33 % mengatakan tujuan uang hantaran adalah untuk keperluan orang tua mempelai perempuan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Ibrahim:<sup>137</sup>

“Uang hantaran kebiasaannya digunakan untuk pesta pernikahan, merenovasi rumah sebagai persiapan menyambut pesta, membeli barang perhiasan mempelai perempuan dan untuk keperluan orang tua mempelai perempuan. Tetapi jika orang tua mempelai perempuan menggunakan uang tersebut, bukanlah untuk diri mereka melainkan untuk pesta pernikahan anak perempuan mereka sendiri”.

Uang hantaran di Mukim Pinang Tunggal ditetapkan dengan melihat bermacam-macam faktor. Untuk lebih mengetahui bagaimanakah jumlah uang hantaran ditetapkan di Mukim Pinang Tunggal dapat dilihat berdasarkan tabel 3.9 berikut:

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan Ibrahim, Kepala Sekolah Madrasatul Huda Diniah, Pinang Tunggal pada tanggal 22 September 2017.

**Tabel. 3. 9.**  
**Faktor Penetapan Uang Hantaran**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Pendidikan	9	30 %
2	Pekerjaan	5	16,67 %
3	Kebiasaan jumlah setempat	10	33,33 %
4	Lain-lain	6	20 %
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber Data: Angket Tahun 2017*

Melihat kepada tabel di atas, sebanyak 33,33 % responden mengatakan bahwa uang hantaran ditetapkan berdasarkan kebiasaan jumlah di tempat tersebut, 30 % mengatakan berdasarkan pendidikan, 16,67 % mengatakan berdasarkan pekerjaan dan sebanyak 20 % responden mengatakan lain-lain. Hal ini ditegaskan lagi dengan apa yang telah dikemukakan oleh Marzuki:<sup>138</sup>

“Jumlah uang hantaran ditetapkan dengan melihat kepada pekerjaan perempuan, pendidikannya dan ada juga yang menetapkan uang hantaran berdasarkan kebiasaan yang ditetapkan di kawasan tersebut”.

Jumlah uang hantaran ditetapkan oleh pihak perempuan dari mempelai perempuan sendiri, orang tuanya ataupun dari keluarga terdekatnya. Apabila pihak laki-laki tidak setuju dengan jumlah uang hantaran yang diminta oleh pihak perempuan maka pihak laki-laki akan meminta agar jumlahnya diturunkan sedikit dengan cara tawar-menawar. Namun, terdapat juga pihak perempuan yang tidak menerima tawar-menawar dalam soal jumlah uang hantaran. Untuk mengetahui

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Marzuki, Imam Masjid Mukim Pinang Tunggal pada 25 September 2017.

adakah setiap penetapan jumlah uang hantaran dilakukan dengan cara tawar-menawar dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:

**Tabel. 3.10.**  
**Keberlakuan Tawar-Menawar Dalam Menetapkan Jumlah Uang Hantaran**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Ya	19	63,33 %
2	Tidak	11	36,67 %
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber Data: Angket Tahun 2017*

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 63,33 % responden mengatakan bahwa adanya proses tawar-menawar dalam uang hantaran dan 36,67 % responden mengatakan bahwa tidak adanya proses tawar-menawar dalam hal jumlah uang hantaran. Hasil dari tabel di atas ternyata berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Hamat:<sup>139</sup>

“Dalam menetapkan jumlah uang hantaran tidak ada tawar-menawar karena mereka telah setuju sebelumnya”.

Melihat dari pernyataan “mereka telah setuju sebelumnya”, telah disampaikan oleh Ibrahim selaku orang yang sering diundang ketika hari bertunangan untuk mencatatkan hal-hal tentang perkawinan dari segi mahar, uang hantaran dan tanggal pernikahan. Telah berkata Ibrahim:<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Hamat, Pengerusi Kampung Lembah Raja Mukim Pinang Tunggal pada 20 September 2017.

<sup>140</sup> Wawancara dengan Ibrahim, Guru Besar Sekolah Agama Huda Diniyah, Pinang Tunggal pada 22 September 2017.

“Sebelum saya diundang, telah musyawarah tentang jumlah uang hantaran oleh kedua belah pihak sebelumnya pada hari melihat wanita ataupun sebelum hari melihat wanita seandainya pasangan tersebut sudah saling kenal. Oleh sebab itulah ketika saya diundang, jumlah uang hantaran yang disebut oleh pihak perempuan tidak akan ditolak oleh pihak laki-laki karena telah disetujui sebelumnya”.

Berdasarkan apa yang telah sampaikan oleh Ibrahim, peneliti menyakini bahwa dalam hal penetapan jumlah uang hantaran, adanya tawar-menawar bagi calon mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah hanyalah mereka yang terlibat saja yang mengetahui apakah ada atau tidak adanya proses tawar-menawar ini.

### **3.3. Hubungan Tingginya Uang Hantaran dan Kuantitas Perkawinan yang Tertanggung**

Uang hantaran adalah uang yang digunakan oleh pihak perempuan dengan bermacam-macam tujuan. Ada pihak perempuan yang menggunakan uang hantaran untuk pesta pernikahan, merenovasi rumah, membeli perhiasan dan ada juga yang menyimpannya. Di balik tujuan-tujuan tersebut, penetapan jumlah uang hantaran yang mahal juga merupakan cara bagi pihak perempuan untuk menolak lamaran pihak laki-laki dengan cara halus. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Ibrahim:

“Orang tua perempuan menetapkan tingkat uang hantaran yang tinggi terkadang adalah sebagai cara untuk mereka menolak lamaran dari pihak laki-laki”.<sup>141</sup>

Biaya pesta pernikahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua perempuan akhirnya dibebankan kepada mempelai laki-laki tanpa memikirkan bahwa calon menantunya juga ada tanggung jawab lain yang dipikul. Dampak negatif dari praktek uang hantaran yang dibebankan kepada pihak laki-laki membuat sebagian dari mereka terpaksa menunda perkawinan bagi yang ekonominya menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan, selain dari membiayai pesta pernikahan mempelai perempuan, mereka juga harus membiayai pesta pernikahan mereka sendiri. Permintaan uang hantaran dari pihak perempuan juga salah satunya dipengaruhi oleh gaya hidup yang tinggi, mahalnya barang-barangan kebutuhan harian seperti belanja dapur untuk menghidang makan kepada tamu telah membuat orang tua mempelai perempuan terpaksa menetapkan jumlah uang hantaran yang tinggi.<sup>142</sup> Adat-istiadat orang Melayu yang seharusnya menjadi suatu kebanggaan bagi rakyat Malaysia sepertinya tidak relevan apabila adat tersebut memperlambat proses perkawinan yang dianjurkan oleh agama. Hasil dari wawancara peneliti dengan berbagai pihak di Mukim Pinang Tunggal, peneliti menemukan delapan buah perkawinan yang tertunda dikarenakan uang hantaran yang tinggi dalam jangka waktu tahun 2013 hingga 2017. Untuk lebih mudahnya bisa dilihat tabel 3. 10 di bawah:

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Wawancara dengan Marzuki, Imam Masjid Mukim Pinang Tunggal pada 25 September 2017.

**Tabel. 3. 11.**  
**Kuantitas Perkawinan Yang Tertangguh Di Mukim Pinang Tunggal**

Tahun	Kampung Setol	Kampung Permatang Setar	Kampung Lembah Raja	Kampung Lahar Tiang	Kampung Permatang Saga
2013				1	
2014					
2015	1		1		
2016	1		1		1
2017		1	1		
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

*Sumber Data: Wawancara Tahun 2017*

Berdasarkan tabel di atas, peneliti menemukan delapan buah perkawinan yang tertunda bagi lima buah kampung dari sepuluh buah kampung di Mukim Pinang Tunggal dalam rentang waktu tahun 2013 hingga 2017 yang disebabkan uang hantaran. Pada tahun 2013 terjadinya satu penundaan di Kampung Lahar Tiang, pada tahun 2014 tidak ada penundaan di setiap kampung, pada tahun 2015 terjadinya satu penundaan di Kampung Setol dan satu penundaan di Kampung Lembah Raja, pada tahun 2016 terjadinya satu penundaan di Kampung Setol, satu penundaan di Kampung Lembah Raja dan satu penundaan di Kampung Permatang Saga, pada tahun 2017 pula terjadinya satu penundaan di Kampung Permatang Setar dan satu penundaan di Kampung Lembah Raja.

Penundaan tersebut ada waktu selama satu tahun lebih untuk terjadinya sebuah perkawinan. Hasil dari wawancara tersebut, penulis menemukan bahwa kebiasaan waktu yang diberikan oleh orang tua mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki untuk mengumpulkan uang adalah tidak lama sehingga tidak

cukupnya waktu bagi mereka untuk mengumpulkannya. Selanjutnya, kebanyakan mempelai laki-laki yang menunda perkawinan adalah mereka yang masih muda<sup>143</sup> dan gaji perbulan hanyalah pas-pasan untuk keperluan diri sendiri di lain hal menjalankan tanggung jawab lain seperti kebutuhan uang untuk keluarga dan membayar keperluan lain seperti tagihan mobil dan sepeda motor. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Akmal:<sup>144</sup>

“Saya kesulitan dalam mengumpulkan uang dikarenakan ada tanggungan lain yaitu membayar mobil”.

Berdasarkan hasil wawancara juga, peneliti mendapati bahwa di antara mempelai perempuan yang menunda perkawinan tersebut adalah mereka yang mempunyai karir yang bagus, pendidikan yang tinggi dan terdapat juga mempelai perempuan yang dari segi pendidikannya maupun pekerjaannya hanyalah biasa-biasa saja. Peneliti tidak dapat menjelaskan dengan lebih terinci satu persatu responden yang telah menunda perkawinan karena keterbatasan informasi tentang responden apabila responden yang diwawancarai oleh peneliti tidak mau berkerjasama dalam memberikan informasi maupun hal lainnya tentang responden lebih mendalam atas dasar menjaga aib responden.

Peneliti menyakini bahwa jumlah perkawinan yang tertunda disebabkan uang hantaran adalah lebih dari jumlah yang peneliti temui karena penundaan perkawinan yang terjadi di Mukim Pinang Tunggal adalah lebih dari jumlah tersebut, hanya saja tidak diketahui apakah perkawinan tersebut ditunda karena

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Zabidi, Pengerusi Mukim Pinang Tunggal pada 24 September 2017.

<sup>144</sup> Wawancara dengan Akmal, responden yang menunda perkawinan pada 28 September 2017.

uang hantaran ataupun sebab lainnya. Ketidak tahuan tentang mereka yang menunda perkawinan disebabkan permasalahan ini merupakan sesuatu yang agak memalukan dan akan menjadi buah bibir orang kampung apabila tersebar.

### **3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Uang Hantaran Yang Menyebabkan Penundaan Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu praktek yang dianjurkan oleh agama dan mempunyai banyak manfaatnya pada individu, masyarakat dan negara. Perkawinan jelas menghalang seseorang dari melakukan maksiat secara lahiriah maupun batiniah. Dalam perkawinan, Islam telah menetapkan beberapa rukun yang harus ditaati oleh penganutnya. Adapun rukun perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>145</sup>

1. Mempelai laki-laki (الزوج)
2. Mempelai perempuan (الزوجة)
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab qabul (صيغة)

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.<sup>146</sup> Perkawinan menjadi tidak sah seandainya salah satu rukun dari rukun-rukun di atas tidak ada ketika pelaksanaannya. Selain dari ketentuan yang diatur oleh syara', terdapat ketentuan adat yang diatur oleh masyarakat setempat yaitu praktek pemberian uang hantaran. Peneliti telah membahaskan tentang hukum

---

<sup>145</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 12.

<sup>146</sup> *Ibid.*

uang hantaran di bab dua perihal dasar hukum uang hantaran. Merujuk kepada pembahasan tersebut, praktek uang hantaran dibolehkan untuk dikerjakan karena tidak ada pertentangan dari ciri-ciri pelaksanaannya dengan syarat-syarat *'urf sahih* yang telah digunakan ketika mengkaji kebolehan hukumnya.

Namun demikian, apabila praktek uang hantaran telah menyebabkan penundaan perkawinan maka hukumnya bisa berubah. Perubahan hukum terjadi dikarenakan praktek tersebut sudah tidak bersesuaian dengan syarat-syarat *'urf sahih*. Di antara syarat-syarat *'urf sahih* adalah bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Penundaan perkawinan yang terjadi telah menghapus nilai maslahat dan tidak dapat diterima akal sehat apabila aturan adat yang dicipta oleh manusia telah menghambat perkawinan yang dianjurkan oleh agama. Hal ini terlihat seperti adat lebih diutamakan daripada agama. Dalam kaidah-kaidah *fiqhiyyah*, terdapat kaidah yang namanya:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*menolak kerusakan didahulukan dari pada meraih manfaat*”.<sup>147</sup>

Dalam ungkapan lainnya, disebutkan:

دفع الضرر اولى من جلب النفع

Artinya: “*menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat*”.<sup>148</sup>

Praktek pemberian uang hantaran memang tidak dipungkiri ada manfaatnya tapi apabila ditetapkan dengan jumlah yang tinggi, maka akan

---

<sup>147</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 164.

<sup>148</sup> *Ibid.*

timbulnya kerusakan seperti penundaan perkawinan, perzinaan, kawin lari dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan kaidah:

درء المفسد اولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصالحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: “*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah didahulukan menolak yang mafsadah*”.<sup>149</sup>

Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau masalah, namun di situ juga ada mafsadah atau kerusakan, maka harus didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.<sup>150</sup>

Selain dari kaidah-kaidah di atas, terdapat kaidah yang namanya:

الضرر يزال

Artinya: “*kemudaratan harus dihilangkan*”.<sup>151</sup>

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa kemudaratan itu telah terjadi dan akan terjadi.<sup>152</sup> Dalam menetapkan uang hantaran yang tinggi, berkemungkinan akan terbuka pintu-pintu kejahatan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang cepat demi menghindari penundaan perkawinan. Kaidah ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad S.A.W sebagai berikut:

---

<sup>149</sup> Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 39.

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>151</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>152</sup> *Ibid.*

حدثنا عَبْدُ ربه بن خالد النميري، أبو المغلس. حدثنا فضيل بن سليمان. حدثنا موسى بن عقبة.

حدثنا إسحاق بن يحيى بن الواليد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَضَى أَنْ (( لا ضرر و لا ضرار)). (رواه احمد)<sup>153</sup>

Artinya: *Telah berkata Abdu Rabbihi bin Khalid An-Numairi, Abu Mughallis. Telah berkata Fudhail bin Sulaiman. Telah berkata Musa bin 'Uqbah. Telah berkata Ishak bin Yahya bin Walid, daripada 'Ubadah bin As-Shamit, Sesungguhnya Rasulullah S.A.W telah bersabda (( Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudhratan kepada orang lain)). (HR.Ahmad)*

Menurut Al-Zauhari الضِرَارَ adalah antonim dari manfaat. Oleh karenanya, kata الضِرَارَ mengukuhkan pada kata yang pertama الضَرَرَ. Tapi menurut mayoritas ulama, kedua kata itu artinya berbeda. Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah mengatakan kata الضَرَرَ artinya berbuat kerusakan pada orang lain. Sedangkan kata الضِرَارَ artinya berbuat kerusakan kepada orang lain dengan tujuan pembalasan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh agama. Karena kata الضِرَارَ yang fi'il madhinya ikut pada wazan فاعل berarti *musyarakah* (dua orang melakukan satu pekerjaan).<sup>154</sup> Dari definisi berikut bisa disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan berbuat bahaya terhadap orang lain dan membalasnya dengan perbuatan bahaya, jika mendapat perlakuan bahaya (ضَرَرَ).

<sup>153</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Darussalam, 1952), hlm. 784.

<sup>154</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), hlm. 129.

Merujuk kepada kaidah-kaidah di atas dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat '*urf*' yang *sahih* bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak bersesuaian sebagaimana yang seharusnya berlaku.

## **BAB EMPAT**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di Mukim Pinang Tunggal mengenai pengaruh tingginya uang hantaran terhadap penundaan perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Praktek uang hantaran merupakan suatu praktek yang dilakukan oleh semua penduduk masyarakat Mukim Pinang Tunggal. Penetapan jumlah uang hantaran di Mukim Pinang Tunggal ditetapkan dengan melihat kepada pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut. Penetapan jumlah dan waktu uang hantaran diberikan ditentukan dengan cara kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi tetap saja keputusannya dari pihak perempuan. Pihak laki-laki akan meminta jumlah uang hantaran dikurangi seandainya tidak ada kemampuan untuk memenuhinya.
- b. Praktek pemberian uang hantaran membebankan mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang mempunyai berbagai tanggungan sehingga berakibatkan penundaan perkawinan. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan penelitian selama periode 2013 hingga 2017 telah terjadinya delapan buah penundaan perkawinan.

- c. Karena tidak adanya pertentangan di antara ciri-ciri pelaksanaan praktek uang hantaran di Mukim Pinang Tunggal dengan syarat-syarat *'urf sahih*. Jadi, praktek masyarakat Mukim Pinang Tunggal mengenai uang hantaran dibolehkan. Tetapi, apabila praktek ini telah berakibatkan penundaan perkawinan ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi, maka hukum uang hantaran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku.

#### **4.2. Saran**

Dari pembahasan serta kesimpulan pengaruh tingginya uang hantaran terhadap penundaan perkawinan ini, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Uang hantaran sebaiknya ditetapkan pada jumlah yang lebih rendah supaya tidak ada penundaan perkawinan yang terjadi dan seandainya pihak perempuan masih saja mau agar uang hantaran diberikan, sebaiknya hal itu dimasukkan ke dalam mahar. Hal ini akan membuat tidak ada uang hantaran dan yang ada hanyalah mahar saja.
- b. Kerajaan harus mengkaji ulang jumlah uang hantaran dari segi penetapannya dengan menetapkan maksimal jumlah yang paling tinggi sebagaimana kerajaan menetapkan jumlah mahar yang paling minimal dan laki-laki haruslah hemat dalam kebutuhan dan mulailah menabung dari awal agar tidak ada kesulitan di masa yang akan datang serta orang tua mempelai perempuan sebaiknya memperhatikan gaji perbulan calon mempelai laki-laki dan tanggungannya sebelum menetapkan jumlah uang hantaran.

- c. Sebaiknya jumlah uang hantaran lebih rendah dari mahar untuk memperlihatkan bahwa agama lebih diutamakan dari adat dan laki-laki seharusnya melihat *kafa'ah* yang berarti serupa, sama, seimbang atau serasi agar penetapan jumlah uang hantaran tidak akan memberatkannya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemahan Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Darussalam, 1952.
- Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz Ke-3, Beirut: Al-Risalah Al-A'limiah, 2009.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, Juz Ke-3, Kaherah: Darul Hadis, 1995.
- Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta*, Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet. Ke-4, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Amran Kasimin, *Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1989.
- Azzman Abdul Jamal, *Wang Hantaran Tak Cukup Cetus Gaduh Besar*, Kosmo Online, 2016, diakses melalui [http://ww1.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2016&dt=0328&pub=Kosmo&sec=Negara&pg=ne\\_02.htm](http://ww1.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2016&dt=0328&pub=Kosmo&sec=Negara&pg=ne_02.htm).
- Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1*, Cet. Ke-2, Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

- Dimas Prawiro, *Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir*, Skripsi Fakultas Syariah, (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013.
- Fadzilah Kamsah dan Noralina Omar, *Soal Jawab Pra-Perkahwinan*, Kuala Lumpur: PTS Milenia Sdn. Bhd, 2007.
- Jasiman Ahmad, *Perkahwinan Tradisional*, Kuala Lumpur: Jade Green Publication Sdn. Bhd, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Vesi Online), diakses dari <http://kbbi.web.id/kelola>.
- Kathleen Kuiper, *Islamic Art Literature and Culture*, New York: Britannica Educational Publishing, 2009.
- Khairati Ismail, *Seni Gubahan*, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd, 2012.
- Koran *Berita Harian*, Kuala Lumpur, 2016.
- Muhammad Azhaa bin Haji Mustafa, *Uang Hantaran dalam Adat Perkawinan menurut Hukum Islam, Studi Kasus di Masyarakat Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia*, Skripsi Fakultas Syariah, (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.
- Mohd Ismail Bin Mustari, *Isu-isu Perkahwinan*, diakses melalui <https://www.slideshare.net/arizal/isu-perkahwinan-09>.
- Mohtar bin Md. Dom, *Malay Wedding Customs*, Selangor: Federal Publications, 1979.
- Noresah Baharom, *Kamus Dewan*, Edisi Ke-3, Cet. Ke-5, Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000.
- Nur Izzati Mohamad, *Pinang Tunggal dapat Rumah Pam Baharu*, Berita Harian Online, 10 Maret 2017 diakses melalui <https://www.bharian.com.my/node/258227>.
- Raihanah Abdullah, *Peruntukan Kewangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984*, Jurnal Syariah, 1992.

- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Tengku Iskandar, *Kamus Dewan*, Edisi Ke-3, Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-4, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cet. Ke-6, Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cet. Ke-5, Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012.
- T. Jafizham , *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-3, Jakarta: PT. Mestika, 2010.
- Yusuf Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, terjemahan Fedrian Hasmand, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Muhammad Nur Ikram Bin Othman
2. Nim : 111209683
3. Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Keluarga
4. Tempat/Tanggal Lahir : Perak/ 27 Juni 1992
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Kebangsaan/Bangsa : Malaysia/ Melayu
9. Alamat : Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Aceh Besar, Aceh
  
10. Nama Orang Tua/Wali
  - a. Ayah : Othman bin Said
  - b. Pekerjaan Ayah : Agen Asuransi
  - c. Ibu : Rosmawati binti Othman
  - d. Pekerjaan Ibu : Guru
  - e. Alamat : 4767 Kampung Setol, Pinang Tunggal, 13210 Kepala Batas, Pulau Pinang.
  
11. Riwayat Pendidikan
  - a. Sekolah Dasar : Sekolah Kebangsaan Pinang Tunggal (1998-2004)
  - b. Sekolah Menengah : Sekolah Menengah Agama Yayasan Khairiah (2005-2009)
  - c. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh (2012-Sekarang)